

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES MEDIASI  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)**



Disusun Oleh:

**M. ZUHA ABILUBBA**

**(1602016140)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an M. Zuha Abilubba

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : M. Zuha Abilubba  
Nim : 1602016140  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-  
19

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Desember 2022  
Pembimbing I

  
Dr. Anthin Lathifah, M. Ag

NIP. 197511072001122002

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Huska Ngalyus Semarang, Telp (024)7981291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

## PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : M. ZUHA ABILUBBA  
NIM : 1602016140  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
Tanggal Ujian : Selasa, 27 Desember 2022

Dinyatakan LULUS dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 27 Desember 2022

### Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. JUNAIDI ABDILAH, M. Sc.

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.

NIP. 197902022009121001

NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. NAHLANAFAH, S.H.M. Ag.

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.

NIP. 197511072001122002

MOTTO

رَوَانُ لَمْرَةً      خَانَ تَمَّ بِمَنْ يَخُونُ حَانَ شَرُّ رَوَا لَمْرَةٍ عَرَا ضَا  
 نَكَحَ مَا جَعَلَ رَوَا لَمْرَةً نَبِيٌّ ضَلَّ جَا  
 يَخُونُ رَوَا لَمْرَةً  
 رَوَانُ لَمْرَةً      خَانَ تَمَّ بِمَنْ يَخُونُ حَانَ شَرُّ رَوَا لَمْرَةٍ عَرَا ضَا  
 نَكَحَ مَا جَعَلَ رَوَا لَمْرَةً نَبِيٌّ ضَلَّ جَا  
 يَخُونُ رَوَا لَمْرَةً  
 رَوَانُ لَمْرَةً      خَانَ تَمَّ بِمَنْ يَخُونُ حَانَ شَرُّ رَوَا لَمْرَةٍ عَرَا ضَا  
 نَكَحَ مَا جَعَلَ رَوَا لَمْرَةً نَبِيٌّ ضَلَّ جَا  
 يَخُونُ رَوَا لَمْرَةً

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap [tidak] acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. an-Nisa: 128).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,  
(Semarang: Toha Putra, 2016). 99.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah penulis panjatkan yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi penuh perjuangan ini dengan lancar, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang membantu dan menjadi *support system* dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Skripsi ini saya khususkan kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan anaknya di setiap waktu. Bapak Drs. H. Ahmad Saefi dan Ibu Hj. Nur Aziroh. Tanpa do'a dan dukungan beliau, penulis tidak bisa sampai pada titik ini. Semoga mereka dilindungi, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rahmah oleh-Nya.

Keberhasilan tersusunnya skripsi ini pun selalu diberikan semangat oleh adik saya Anie Savrina Firdaus, saudara dan teman tersayang yang selalu menjadi *moodbooster* ketika penulis berada di titik jenuh dan memulihkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini pun berkat bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dalam membimbing skripsi ini dengan kesabaran dan keuletannya. Semoga beliau diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.

# DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : M. Zuhri Abilubba

NIM : 1602016140

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Pada Masa Pandemi Covid-19

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 Desember 2022  
Pembuat Pernyataan,



M. Zuhri Abilubba  
NIM. 1602016140

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama             | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba <sup>ʿ</sup>  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta <sup>ʿ</sup>  | T                  | Te                         |
| ث          | ša <sup>ʿ</sup>  | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ħa               | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha <sup>ʿ</sup> | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | žal              | ž                  | Zt (dengan titik di        |



|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
|   |      |    | atas)                       |
| ر | Rá'' | R  | Er                          |
| ز | Za   | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye                   |
| ص | Şad  | ş  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Đad  | đ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | „_ | Apostrof terbalik           |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'' | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |

|   |                 |                |          |
|---|-----------------|----------------|----------|
| ك | Kaf             | K              | Ka       |
| ل | Lam             | L              | El       |
| م | Mim             | M              | Em       |
| ن | Nun             | N              | En       |
| و | Wawu            | W              | We       |
| ه | Ha <sup>h</sup> | H              | Ha       |
| ء | Hamzah          | ـ <sup>h</sup> | Apostrof |
| ي | Ya              | Y              | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ـ<sup>h</sup>).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| <b>Tanda</b> | <b>Nama</b>   | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b> |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| ó'           | <i>Faṭḥah</i> | A                  | A           |
| ó,           | <i>Kasrah</i> | I                  | I           |
| ó°           | <i>Ḍammah</i> | U                  | U           |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| <b>Tanda</b> | <b>Nama</b>                     | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b> |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| ئَ اِ ي      | <i>Faṭḥah</i><br>dan <i>ya</i>  | Ai                 | A dan I     |
| ئَ اِ و      | <i>Faṭḥah</i><br>dan <i>wau</i> | Au                 | A dan U     |

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| <b>Harakat dan Huruf</b> | <b>Nama</b>                      | <b>Huruf dan Tanda</b> | <b>Nama</b> |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| اَ ... اِ                | <i>Faṭḥah</i> dan<br><i>alif</i> | Ā                      | A dan garis |

|         |                                 |   |                        |
|---------|---------------------------------|---|------------------------|
|         |                                 |   | di atas                |
| ي... َ, | <i>Kasrah</i> dan<br><i>ya</i>  | Ī | I dan garis<br>di atas |
| و... ُ° | <i>Dammah</i> dan<br><i>wau</i> | Ū | U dan garis<br>di atas |

#### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* ( َ° ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosenan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* ( َ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika

diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Proses mediasi di Pengadilan dilakukan dengan bantuan mediator yaitu Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Proses mediasi di Pengadilan sifatnya wajib dimana setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang terdapat di PERMA No 1 Tahun 2016. Namun apabila dikaji lebih mendalam, maka PERMA No 1 Tahun 2016 ini masih terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang ada di Pengadilan Agama Kajen. Jadi ketidaksesuaiannya bisa dilihat dalam persepsi mediasi dalam segi waktunya yang maksimal hanya 2(dua) kali saja.

Permasalahannya adalah bagaimana implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kajen. Sumber data primer berasal dari data utama yaitu majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, mediator, dan pengacara dari para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Sumber data sekunder diperoleh dari data pelengkap yakni: bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung yang terkait tentang mediasi di Pengadilan Agama dan bahan hukum sekunder yaitu dan buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan mediasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode induktif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19 adalah dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, tidak diberakukannya mediasi secara online, dan mediasi sebagai formalitas. Kedua, Faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19 ada 2 (dua) yakni Faktor keinginan yang kuat untuk bercerai dari pihak penggugat, dan Faktor adanya pengaruh atau intervensi dari pihak ketiga agar perceraian tetap terjadi.

*Keyword: Mediasi, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bermaksud supaya masyarakat mengetahui implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jerih payah penulis saja, namun ada juga semangat, *support*, dan dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis juga haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tak kenal lelah dan tak henti-hentinya untuk selalu mendo“akan keberhasilan anaknya serta


dimudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Dr. Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih Khususnya Ibu Nur Hidayati Setyani, SH.,MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.

Tak lupa teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya untuk kelas HKI D yang mana telah memberikan dukungan kepada penulis dan terima kasih juga telah kebersamai selama mencari ilmu dibangku perkuliahan. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita diberi perlindungan, barokah dan umur panjang oleh Allah SWT supaya bisa reonian dimasa tua. Penulis pun sadar bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih butuh kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Zuha Abilubba', written over a horizontal line.

**M. Zuha Abilubba**

NIM. 1602016140

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                      | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                           | iii |
| MOTTO .....                                       | iv  |
| PERSEMBAHAN .....                                 | v   |
| DEKLARASI .....                                   | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                        | vii |
| ABSTRAK .....                                     | xiv |
| KATA PENGANTAR.....                               | xvi |
| DAFTAR ISI .....                                  | xix |
| BAB I PENDAHULUAN.....                            | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 12  |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 13  |
| D. Manfaat Penelitian.....                        | 13  |
| E. Penelitian Terdahulu.....                      | 14  |
| F. Metode Penelitian.....                         | 18  |
| G. Sistematika Penulisan .....                    | 23  |
| BAB II MEDIASI DAN PERCERAIAN .....               | 25  |
| A. Mediasi .....                                  | 25  |
| 1. Pengertian Mediasi.....                        | 25  |
| 2. Jenis dan Bentuk Mediasi.....                  | 26  |
| 3. Mediasi Dalam Islam .....                      | 27  |
| 4. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa .. | 36  |

|  |   |    |
|--|---|----|
| 5.   | Tahap-Tahap Mediasi .....   | 39 |
| 6.   | Kendala dan Tantangan Dalam Mediasi .....   | 45 |
| B.   | Perceraian .....  | 47 |
| 1.   | Pengertian Perceraian.....  | 47 |
| 2.   | Macam-Macam Perceraian.....   | 53 |
| 3.   | Hukum Perceraian.....   | 58 |
| 4.   | Alasan Perceraian.....  | 59 |
| 5.   | Akibat Hukum Perceraian .....   | 61 |
| 6.   | Hikmah Perceraian .....   | 63 |
| 7.   | Cerai Gugat dan Cerai Talak.....  | 64 |
| <b>BAB III PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA</b>    |   |    |
| <b>PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN.....</b> |   |    |
|  | A. Profil Pengadilan Agama Kajen .....  | 72 |
|  | 1. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Kajen .....   | 72 |
|  | 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen .....   | 73 |
| 3.   | Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen<br>.....                                    | 74 |
|  | 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen.....  | 76 |
|  | 5. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen.....  | 78 |
|  | B. Implementasi Proses Mediasi Dalam Perkara<br>Perceraian di Pengadilan Agama Kajen..... | 82 |
|  | 1. Dasar hukum mediasi dalam perkara perceraian di<br>Pengadilan Agama Kajen .....        | 82 |
|  | 2. Biaya mediasi dalam perkara perceraian di<br>Pengadilan Agama Kajen .....              | 85 |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Daftar nama mediator di Pengadilan Agama Kajen<br>.....  | 87         |
| 4. Laporan mediasi dalam perkara perceraian di<br>Pengadilan Agama Kajen.....   | 88         |
| 5. Prosedur mediasi dalam perkara perceraian di<br>Pengadilan Agama Kajen.....  | 89         |
| C. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Proses Mediasi<br>Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen<br>.....   | 111        |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN</b>   |            |
| <b>MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG</b>  |            |
| <b>PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM</b>   |            |
| <b>PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN</b>  |            |
| <b>AGAMA KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>   |            |
|   | <b>117</b> |
| A. Analisis implementasi peraturan Mahkamah Agung<br>Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses perceraian .....   | 117        |
| B. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi<br>kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung<br>Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses perceraian ..... | 130        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>140</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 140        |
| B. Saran-Saran.....   | 141        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>143</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>152</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>180</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah upaya mendamaikan pihak berperkara dalam pengadilan. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, di antaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 29.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2019), 12.



Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian (mediasi) antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 35 yang berbunyi:

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدْعَانَ فَقَوِّمُوا شَأْنَهُمْ بَيْنَهُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ  
وَإِنْ كُنْتُمْ خِفَافًا عَلَى الْأَرْضِ وَكُنْتُمُ الْغَنَىٰ فَرِيضَةٌ عَلَى الْوَدْعَانِ  
وَإِنْ كُنْتُمْ ثِقَلًا عَلَى الْأَرْضِ وَأَنْتُمُ الْمَسْكِينُ فَارْتَدُوا عَلَيْهِمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ خِفَافًا عَلَى الْأَرْضِ وَكُنْتُمُ الْغَنَىٰ فَرِيضَةٌ عَلَى الْوَدْعَانِ  
وَإِنْ كُنْتُمْ ثِقَلًا عَلَى الْأَرْضِ وَأَنْتُمُ الْمَسْكِينُ فَارْتَدُوا عَلَيْهِمْ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa“: 35)<sup>4</sup>

Dalam hadits Nabi SAW disebutkan yakni:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
بَدَأَ اللَّهُ الْوَدْعَانَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ  
وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْوَدْعَانِ  
وَالْوَدْعَانِ يَهْدِي إِلَى الْفَسَادِ  
وَالْفَسَادُ يَهْدِي إِلَى الْبُرْءِ  
وَالْبُرْءُ يَهْدِي إِلَى الْوَدْعَانِ  
وَالْوَدْعَانِ يَهْدِي إِلَى الْفَسَادِ  
وَالْفَسَادُ يَهْدِي إِلَى الْبُرْءِ  
وَالْبُرْءُ يَهْدِي إِلَى الْوَدْعَانِ

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2015), 225.

syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram". (HR. Turmudzi).<sup>5</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 35 dan hadits Nabi SAW di atas, maka dapat dipahami bahwa suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakam itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai

---

<sup>5</sup> Imam Muhammad bin Isma"il Al Kahlani, *Subuhussalam*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973), 159.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2017), 270

mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. „Berada di tengah“ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Dari segi terminologi mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketaan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.<sup>8</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.<sup>2</sup> Melihat dari efektivitas

---

<sup>7</sup> Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2017), 12.

<sup>8</sup> Said Faisal, *„Mediator's Skills“ dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), 80.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 03 Februari 2016 Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang diterbitkan atas dasar sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif

---

<sup>9</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

3. Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
4. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
5. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan

maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.<sup>10</sup>

Dasar hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ini sendiri adalah ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RGB dimana diatur adanya proses perdamaian dan melalui Perma Mediasi maka mediasi menjadi diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Jadi mediasi yang diatur dalam Perma Mediasi ini mewajibkan proses mediasi pada saat gugatannya telah didaftarkan di Pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan. Karenanya Perma mediasi ini pada pokoknya hanya mengatur mengenai proses mediasi di dalam pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan dilakukan dengan bantuan mediator yaitu Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Proses mediasi di Pengadilan sifatnya wajib dimana setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2016 menegaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2011), 17



5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>12</sup>

Fakta-fakta atau realitas pelaksanaan mediasi masih belum bisa meningkatkan persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi khususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Agama Kajen tahun 2020 yang mana semakin banyaknya jumlah perkara dimediasi dan belum bisa menunjukkan hasil yang baik.

Pembeda prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kajen dengan di pengadilan agama lainnya adalah proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dilakukan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24-26

pertemuan saja, proses mediasinya sangat cepat dan singkat. Padahal dalam aturannya hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, para pihak memilih mediator dari daftar nama yang tersedia. Pada hari kedua masing masing pihak menyerahkan resume dan mempersiapkan jadwal mediasi. Dan hari ketiga yaitu hasil kesepakatan dari mediasi tersebut. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bermediasi paling cepat 3 (tiga) hari. Selain itu berdasarkan data hasil mediasi di Pengadilan Agama Kajen tahun 2020 banyak terjadi ketidak berhasilan atau mediasi gagal, 90 % mediasi gagal, sedangkan persentase mediasi yang berhasil hanya 10 %, begitupun di tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa memenuhi target yang harus dicapai. Adapun dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Kajen mengejar target kurang lebih 20 % untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi tersebut, dan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan juga keefektivitasannya. Efektivitas yang dimaksud di sini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.<sup>13</sup>

Upaya Mahkamah Agung untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun PERMA tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Tokhidin selaku panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 15 November 2021.

bahwa keefektifitasan PERMA yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen selama masa Covid-19 tidak diterapkan secara online padahal sudah jelas tertera dalam pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi: *“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”*. Hal ini tentu saja terjadi menimbulkan banyak tanda tanya mengapa pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dijalankan di Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, banyaknya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kajen yang terus-menerus meningkat di setiap tahunnya, patut dipertanyakan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di Pengadilan. Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kajen didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kurang efektifitasnya

pelaksanaan mediasi sehingga masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19”. Penelitian ini akan menjelaskan prosedur implementasi proses mediasi cerai gugat ataupun cerai talak di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki manfaat yang di antaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, terutama menyangkut implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara perceraian oleh mediator Pengadilan Agama Kajen.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kajen, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kajen.
- b. Bagi Mediator, diharapkan bisa menjadi kerangka acuan dalam menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen agar bisa berakhir dengan damai dan diharapkan penelitian ini berguna untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Kajen.
- c. Bagi pihak yang berperkara, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses mediasi yang harus dilakukan di Pengadilan Agama Kajen.

## E. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kajian terdahulu tentang mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di antaranya yaitu:

1. Muhammad Saifullah tahun 2014 yang berjudul “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara di Pengadilan Agama”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Peradilan Agama belum efektif karena para pihak yang

berperkara tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi, overload-nya perkara dan sarana Pengadilan Agama yang terbatas. Di samping itu mediasi yang ada hanya dilakukan di Pengadilan dengan syarat hadirnya para pihak menjadi kendala keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi harus didukung oleh budaya hukum yang diawali desiminasi dan sosialisasi perdamaian dalam proses mediasi peradilan, mengutamakan perceraian secara damai serta berbasis budaya dan kearifan lokal.<sup>14</sup>

2. Shulkhan Effendi pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan dan mencari solusi-solusi sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun ada satu hal yang prakteknya belum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2014, 243.

prakteknya ketika para pihak dari ruang sidang kemudian menuju ruang mediasi, para pihak langsung melaksanakan proses mediasi pertemuan pertama yang seharusnya adalah menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.<sup>15</sup>

3. Dede Anggraini Elda pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menganggap bahwa kontribusi yang diberikan oleh PERMA sangat positif, serta fleksibilitas dan keleluasaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bisa dikatakan efektif karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan kebanyakan mediasi gagal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Shulkhan Effendi, “Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan agama Ponorogo Tahun 2017”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 11.

<sup>16</sup> Dede Anggraini Elda, “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 30.



4. Imamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tahapan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja. Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat jarang sekali bisa berhasil.<sup>17</sup>
5. Indah Fatmawati pada tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak jauh berbeda, baik ketika berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dalam penerapannya belum bisa dijalankan secara maksimal. Faktor kemasyarakatan dalam hal ini para pihak yang berperkara itu sendiri, yakni mengenai sikap personal para pihak menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek

---

<sup>17</sup> Imamatus Sholihah, “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 6.

sehingga berimplikasi pada tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>18</sup>

Pembeda dari penulis ini dengan penulis terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19, dimana penelitian ini berjenis penelitian lapangan serta melibatkan pelaksana mediasi (mediator), para pihak yang bermediasi di Pengadilan Agama Kajen sebagai subjek penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti langsung melakukan observasi di Pengadilan agama Kajen untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Kajen secara langsung. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

---

<sup>18</sup> Indah Fatmawati, "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 89.

dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga dapat disebut dengan riset non doktrinal yang juga dikenal sebagai riset sosio-legal adalah riset hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang berbasis pada permasalahan, kebijaksanaan atau reformasi hukum. Riset non doktrinal dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Melalui pendekatan yuridis empiris penulis akan mengkaji fakta yang ada tentang implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 126

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kajen. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kajen dikarenakan adanya ketidaksesuaian dan pelaksanaan yang kurang maksimal dalam pengimplementasian peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer berasal dari data utama yaitu majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, mediator, dan pengacara dari para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari data pelengkap yakni:
  - 1) Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung yang terkait tentang mediasi di Pengadilan Agama.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu dan buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan mediasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>20</sup> Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yaitu pelaksana mediasi (mediator), para pihak yang bermediasi di Pengadilan Agama Kajen.

##### b. Dokumentasi

Dokumen terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa dokumen profil Pengadilan Agama Kajen, dokumen hasil mediasi, putusan yang sudah di mediasi dan bukti-bukti otentik yang terkait di Pengadilan Agama Kajen.

#### 5. Analisis Data

Penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan teori mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

---

<sup>20</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 201.

Tahun 2016, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. *Analizing*, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan.<sup>21</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan peneliti untuk menganalisa data adalah menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari fakta atau kejadian di lapangan yang kemudian diuraikan dengan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dirumuskan

---

<sup>21</sup> Hadarin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), 111.

menjadi sebuah kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Sehingga peneliti dapat mengkaji tentang penerapan mediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan efektivitasnya di Pengadilan Agama Kajen.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Mediasi dan Perceraian. Pada bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Mediasi dan Sub bab kedua membahas tentang Perceraian.

Bab III Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Profil Pengadilan Agama Kajen. Sub

bab kedua membahas tentang Implementasi proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Sub bab ketiga membahas tentang Faktor yang mempengaruhi kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Bab IV Analisis implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19. Pada bab ini akan menguraikan analisis pembahasan yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Analisis implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses perceraian. Sub bab kedua membahas tentang Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Proses Perceraian

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.



## BAB II

### MEDIASI DAN PERCERAIAN

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>22</sup> Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Menurut Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu [penyelesaian masalahnya] oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 726.

<sup>23</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>24</sup> Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.

## 2. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
- b. Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan

---

<sup>24</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2016), 168.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>26</sup>

### 3. Mediasi Dalam Islam

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi yakni dengan istilah *as-Sulhu*, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. *As-Sulhu* atau صلح memiliki pengertian:

عَلَيْكُمْ مِنْ قَوْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ عِنْدَ رَأْسِ الْمَسْئَلَةِ

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”.<sup>27</sup>

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi *As-Sulhu* sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), 168.

مُعَاوَنَةً بَيْنَهُمَا لِيَأْتِيَا إِذْ  
 أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ هَلْ  
 بَيْنَكُمَا شَيْءٌ مِمَّا  
 كَفَرْتُمَا بِهِ

“Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa”.<sup>28</sup>

Pada masa Nabi Muhammad, *as-Sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar, contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 دَخَلَ بَيْتَ بَارِرَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ عَزْبَةَ  
 وَهِيَ كَانَتْ تَتَّبَعُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا  
 وَنَاصِحًا لَهَا

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 دَخَلَ بَيْتَ بَارِرَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ عَزْبَةَ  
 وَنَاصِحًا لَهَا

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka”. (HR. Bukhari da Muslim).<sup>29</sup>

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak

bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak

---

<sup>28</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Ahmad Najie, (Surabaya: Nur Ilmu, t.th), 414.

punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughit dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumahtangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekadar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali.

روى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي رukanah :  
 طَلَّقَ فِي لَيْلٍ وَكَانَتْ أُمُّ رُكَيْنَةَ نَزَّاهَا  
 لَيْلًا وَرَأَى رُكَيْنَةَ

أبو داود (رواه  
 أبو داود)

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu.” (HR. Abu Dawud).

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya. As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur’an Surat An-Nisa 128:

رَوَانُ لَفْرَةً  
 خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا وَشُرِّفُوا لَهَا  
 عَزَّابَهَا نَزَّاهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا  
 نِيْضًا  
 وَرَوَانُ لَفْرَةً خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا  
 خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا  
 خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا  
 خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا  
 خَانَتِ لِمَنْ فِي بَيْتِهَا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا

اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ نِيْضًا حَتَّى جَعَلَهَا لَهَا نِيْضًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2016). 99.

*[tidak] acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. an-Nisa: 128).<sup>30</sup>*

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2016). 99.



Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kisah istri Rasulullah bernama Saudah binti Zam‘ah saat ia berusia lanjut, lalu Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi agar tidak diceraikan dengan memberikan “hadiah” atau jatah hari-harinya kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan mengurungkan niatnya menceraikan Saudah binti Zam‘ah.<sup>31</sup>

Walaupun bersifat pribadi dan tidak ada mediator atau hakim pada saat itu tetapi apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam‘ah dianggap sebagai salah satu bentuk pilihan dalam menyelesaikan perselisihan (perkara perceraian) yang kemudian dipertegas dengan diturunkannya Surat an-Nisa ayat 128 di atas. Cara penyelesaian perselisihan untuk mempertahankan rumah tangga model Saudah, yakni dengan memberikan “jatahnya” kepada Aisyah agar ia tidak dicerai Nabi juga disebutkan dalam hadits:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَمَّا طَلَّقَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَانَ  
 أَمَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ تُؤْتَى بِهَا عَائِشَةَ  
 فَتَكُونَ لَهَا جِزَاءً يَوْمَئِذٍ  
 فَتَكُونَ لَهَا مِثْلَ مَا كَانَتْ تَكُونُ لَهَا  
 يَوْمَئِذٍ  
 فَتَكُونَ لَهَا مِثْلَ مَا كَانَتْ تَكُونُ لَهَا  
 يَوْمَئِذٍ  
 فَتَكُونَ لَهَا مِثْلَ مَا كَانَتْ تَكُونُ لَهَا  
 يَوْمَئِذٍ

<sup>31</sup> Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II*, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), 426.

وسلم نَالَهُ بَيْتٌ :  
 كُنَّا نَرَىٰ يَوْمَئِذٍ أَصْحَابَ الْمَعَاذِ الْمُهَيَّبِينَ  
 لَأَرَوُنَّ رَبَّهُمْ نَوْمًا يَسِيْرًا  
 نَبَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ  
 نَادَوْا بِرَبِّهِمْ كَذِبًا

---

<sup>31</sup> Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II*, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), 426.

خَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَأَخْرَجَ مِنْهَا لَهْجًا يَصَاحِقًا  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ  
 فَذَكَرَ إِحْسَانًا  
 فَذَكَرَ إِحْسَانًا  
 فَذَكَرَ إِحْسَانًا

“Berkata Ahmad bin Amr bin Sarh, berkata Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa Aisyah berkata Rasulullah bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah membagi bagi tiap-tiap istrinya kecuali Saudah binti Zam‘ah yang memberi jatahnya kepada Aisyah”. (HR. Abu Daud).<sup>32</sup>

Ayat lain yang terkait dan lebih mendekati dengan istilah mediasi saat ini, yakni upaya mendamaikan antara suami istri yang sedang berselisih adalah Surat An-Nisa ayat 35.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَأْنٍ فَآوُوا  
 إِلَىٰ بَنَاتِكُمْ إِذَا خُلْتُم بِهِنَّ وَلَا تُجْرِمُوهُنَّ  
 أَلَّا يَكُنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ  
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَأْنٍ فَآوُوا

<sup>32</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats‘at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, t.th), 209, 2140.

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمَوْتُ وَكُنْتُمْ عَائِلِينَ فَادْعُوا عَالِيكُمْ وَعَالَكُمْ

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri*

---

<sup>32</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats‘at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, t.th), 209, 2140.

*itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. An-Nisa: 35).<sup>33</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian. Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam. Tugas hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.<sup>34</sup>

Makna dan maksud Surat an-Nisa ayat 35 tersebut dianggap lebih dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku sekarang ini dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi perselisihan (syiqaq) antara suami istri maka diutuslah dua orang juru damai (hakam). Kedua hakam tersebut bertugas mencari akar permasalahan terjadinya perselisihan

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2016), 84.

<sup>34</sup> Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 706.

kemudian mencari solusi terbaik bagi keduanya, apakah mereka berdamai atau harus memutus ikatan pernikahan mereka. Walaupun dalam ayat tersebut tertulis hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak, namun itu hanya berupa anjuran, bukan kewajiban. Hakam boleh berasal dari pihak luar keluarga, karena bisa jadi hakam yang berasal dari pihak luar keluarga justru lebih mampu melihat persoalan dengan jernih tanpa rasa sungkan, tendensius dan sebagainya dan mampu mencari jalan keluar terbaik dari persengketaan yang terjadi di antara suami istri.<sup>35</sup>

Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga dalam ayat di atas tidak berbeda dengan praktik mediasi yang ada di dalam dan atau luar pengadilan agama, dimana hakim mengutus mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil dan profesional. Setelah dilakukan pertemuan beberapa kali kemudian mediator bisa menyimpulkan hasil mediasinya, apakah berhasil atau gagal. Apabila berhasil maka dibuatkan nota kesepahaman atau perjanjian untuk berdamai, sedangkan apabila gagal mediator memberikan catatan-catatan yang menyebabkan mediasi gagal untuk diserahkan kepada hakim. Ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 2*, (Beirut: Darul Kutub, t.th) 185.

menginginkan adanya keutuhan rumah tangga. Apabila konflik rumah tangga tidak bisa dihindari, maka perdamaian harus ditempuh dan harus menjadi pilihan utama.

Sebagaimana hadits Rasulullah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»  
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»  
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»  
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»  
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْحَرْبِ بَيْنَ الْكُفَرَاءِ»

“Berkata Muhammad al-Fath bin al-Fath al-Samar di Samarkand, berkata Abdullah bin Aburrahman al-Darimi, berkata Marwan bin Muhammad atThathari, berkata Sulaiman bin Bilal, berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah, Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw. bersabda perdamaian itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.<sup>36</sup>

Dari nukilan ayat dan hadits di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa mediasi untuk mendamaikan

pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan

---

<sup>36</sup> Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), 488



konflik rumah tangga. Maka mediasi dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara konflik suami istri agar terhindar dari perceraian mengandung banyak kemaslahatan, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara keseluruhan.

#### 4. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil. Adil karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif

Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

- d. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu— seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.<sup>37</sup>

Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.

---

<sup>37</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2014), 24-25.

- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.<sup>38</sup>

Menurut Runtung, selain memberikan pendapat yang nyaris serupa dengan poin-poin diatas, juga menambahkan keuntungan mediasi antara lain:

- a. Bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan bisa disesuaikan.
- b. Tingkat pengendaliannya lebih besar dan hasilnya bisa diduga dengan cepat.

---

<sup>38</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 139-140.

- c. Individu yang berperkara lebih diberdayakan dan didengan argumenargumennya.
  - d. Bisa melanggengkan hubungan yang sudah berjalan dan / atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah dan bijak.
  - e. Keputusan yang dihasilkan dari mediasi bisa cepat dilaksanakan.
  - f. Menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih baik daripada menerima putusan yang bersifat menang atau kalah.
  - g. Keputusannya berlaku tanpa mengenal waktu.<sup>39</sup>
5. Tahap-Tahap Mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung dengan proses yang dijalankannya. Proses mediasi yang baik saja belum menjamin kesepakatan damai antara kedua pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

---

<sup>39</sup> Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), 15.

a. Tahap Pra-Mediasi

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya apabila tidak beritikad baik, biaya mediasi dan pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengan i'tikad baik, maka

para pihak dipersilakan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar di pengadilan.

Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediator. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.<sup>40</sup>

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara<sup>30</sup> kepada pihak lain atau mediator. Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk

---

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus.

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi, maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu tersebut para pihak—melalui mediator—harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Menurut Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum dan mediatornya. Penjelasan atau penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun oleh para pihak harus disepakati terlebih

dahulu apakah kekuatannya mengikat atau tidak mengikat.

c. Tahap berakhirnya mediasi.

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Kemudian hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling lama 2 (dua) hari.

Apabila ditemukan akta perdamaiannya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara wajib



mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki. Di dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 2) Merugikan pihak ketiga; atau
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
- 2) Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf

(e). Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan.<sup>41</sup>

#### 6. Kendala dan Tantangan Dalam Mediasi

Mediasi dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya ada 2 (dua) faktor kendala atau tantangan utama dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 102.

<sup>42</sup> Agus Sahbani, "Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian," [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (akses Internet Tanggal 21 September 2022 jam 15.00).

Banyak dari mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana memediasi pihak-pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda dan /atau anak. Cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja. Seharusnya mediator bisa menguasai secara mendalam suatu perkara, juga mampu membaca kemungkinan yang diinginkan kedua belah pihak dan mampu mempertemukan kepentingan yang saling berbenturan menjadi penyelesaian yang saling menang (*win-win solutions*).

Beberapa hal di atas menjadi kendala mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Rata-rata angka keberhasilan mediasi dalam kasus pernikahan atau perceraian di Pengadilan Agama baru sekitar 10%. Jika dibandingkan negara lain, di Peradilan Keluarga (*family court*) California Amerika atau Sidney Australia misalnya, sangat jauh berbeda. Di kedua negara tersebut tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 80%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk

melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.<sup>43</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami istri; perpecahan; tidak bercampur atau berhenti bersuamiistri.<sup>44</sup> Perceraian dalam al-Qur’an disebut dengan kata *thalaq* (طالق) dan khuluk (خلع). *Thalaq* berarti perceraian, sedangkan *khuluk* berarti melepaskan.<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili mendefinisikan *thalaq* sebagai membuka ikatan, membatalkan perjanjian, dilepaskan dengan tanpa kekangan.<sup>46</sup>

Perceraian juga bisa disebut *fasakh* yang bermakna melepaskan atau memmbatalkan ikatan suami istri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad

---

<sup>43</sup> Aji Prasetyo, Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (akses tanggal 21 September 2022, jam 14.00).

<sup>44</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 185.

<sup>45</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Almunawwir, 1984), 1560

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adilatuhu Jilid 9*, penerjemah Abdul Hayyie al\_katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.

nikah, seperti menikah dengan mahram, atau salah satu diantara mereka murtad. Menurut syari‘at, *thalaq* adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>47</sup>

Di dalam kajian fiqh istilah yang lazim dipakai untuk menyebut perceraian adalah “*thalak*” atau “*furqah*”. Namun sebenarnya istilah untuk menyebut perceraian didalam fiqh lebih kompleks dan beragam, tidak sekadar *thalaq* atau talak, tergantung sebab perceraian dan siapa yang menjatuhkan putusnya perkawinan. Talak dalam fikih bisa bermakna umum, bisa juga bermakna khusus. Dalam arti yang umum, talak adalah segala bentuk putusnya perkawinan, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian dengan sendirinya karena salah satunya meninggal dunia. Sedangkan talak bisa bermakna khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Islami-Darul Hadis, t.th), 206.

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 16- 17

Dasar hukum diperbolehkannya talak adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ لِتَطْلُقَهُنَّ بِالْحَقِّ وَأَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ ۚ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. at-Thalaq: 01).*<sup>49</sup>

Sebab diturunkannya ayat ini adalah Abdul Yazid (Abu Rukanah) metalak istrinya (ummu Rukanah), kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Lalu istrinya mengadu kepada Rasulullah saw. dengan berkata, “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang.” Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa idah, tapi dilarang tidur bersama.<sup>50</sup>

---

As-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Rasulullah marah kepada Hafsah karena Nabi merahasiakan suatu perkara *Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 506.

kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2016), 556.

<sup>50</sup> A.Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-*

---

*Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 506.

ia ditalak kemudian turun ayat ini.<sup>51</sup> As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian ia disuruh oleh Rasulullah saw. merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak mentalaknya maka talaklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Maka diharamkan seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Suami itu boleh menceraikannya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama.<sup>52</sup>

الطَّلَّاءُ لِقَاءِ نِكَاحِهَا  
 نِكَاحِهَا كَمَا نِكَاحِهَا  
 نِكَاحِهَا كَمَا نِكَاحِهَا

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah: 229).<sup>53</sup>

عَنِ ابْنِ أُمِّ عَدَىٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 تَلَاقٌ كَمَا نِكَاحٌ أَوْ طَلٌّ كَمَا نِكَاحٌ :  
 تَلَاقٌ كَمَا نِكَاحٌ أَوْ طَلٌّ كَمَا نِكَاحٌ :  
 الطَّلَّاءُ لِقَاءِ نِكَاحِهَا (رواه أبو دود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad saw. Ia bersabda: Perkara halal yang dimurkai oleh Allah ialah talak / perceraian”. (HR. Abu Hurairah dan Ibnu Majah).<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, (Surabaya: Bina ilmu, 1987), 237.

<sup>52</sup> Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash,



1987), 333

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, 36.

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Ahmad Najie, (Surabaya: Nur Ilmu, t.th), 441.

Muhammad bin Ismail Ash-Shanʿani menerangkan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan talak merupakan salah satu perkara yang halal tapi paling dibenci. Makna dibenci disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan salat fardu di masjid secara berjamaah tanpa adanya *uzdur* (halangan).<sup>55</sup>

Di dalam fikih (klasik) perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh suami, baik atas kemauannya sendiri atau atas permintaan istrinya. Baik dengan kalimat yang lugas maupun dengan kalimat sindiran. Praktik ini masih banyak berlaku di masyarakat yang menganggap talak adalah hak prerogatif (istimewa) laki-laki, dengan demikian sah dan dapat dilakukan kapan dan di mana pun. Bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan talak (taʿlik talak) ke Pengadilan Agama, namun oleh sebagian masyarakat hal itu masih dianggap tabu atau enggan

---

<sup>55</sup> Muhammad Bin Ismail Ash-Shanʿani, *Subulus Salam Jilid III*, (Jakarta: Darussunah, 2013), 13

dilakukan karena takut berurusan dengan pengadilan, selain ada anggapan proses di pengadilan ribet dan berbelit-belit.<sup>56</sup>

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 mendefinisikan perceraian sebagai “putusnya perkawinan.” Adapun yang dimaksud perkawinan dalam “ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>57</sup>

Di Indonesia konsep dan pelaksanaan perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan (Pasal 38). Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Baik seorang suami atau istri diperbolehkan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14 dijelaskan bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan

---

<sup>56</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: Quanta, 2014), 106.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

surat kepada pengadilan ditenpat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 juga ditegaskan: “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.<sup>58</sup>

Berdasarkan definisi perceraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusya ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara seorang suami dan istri tersebut. Perceraian dalam hukum positif atau yang diakui oleh hukum negara adalah perceraian yang dilakukan atau diucapkan di muka Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

## 2. Macam-Macam Perceraian

Perceraian mengakibatkan putusya perkawinan. Dalam hukum Islam hak perceraian hanya diberikan kepada laki-laki (suami), dengan beberapa pertimbangan:

---

<sup>58</sup> Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

- a. Karena pada umumnya laki-laki lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang dianggap lebih mengutamakan emosinya dalam bertindak.
- b. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan seperti mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Sedangkan wanita tidak dirugikan secara materi dengan talak. Demi kemaslahatan dan kebaikan, talak "diletakkan" di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.
- c. Karena akad nikah dipegang oleh suami. Suami yang menerima ijab pada waktu dilaksanakan akad nikah, karena itu perceraian pun demikian, dipegang laki-laki atau suami.
- d. Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan Hadits banyak ditujukan kepada suami. Dengan diberikannya hak khusus ini kepada pihak laki-laki diharapkan perceraian dapat diminimalisir daripada jika hak perceraian diberikan kepada wanita.<sup>59</sup>

Macam-macam perceraian atau putusnya perkawinan itu tergantung dari segi apa dan siapa yang menghendaki putusnya perkawinan. Secara garis besar ada 4

---

<sup>59</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 106.

(empat) dari sisi siapa yang menghendaki putusnya perkawinan, yaitu:

- a. Perceraian karena kematian salah seorang suami atau istri. Adanya kematian tersebut mengakibatkan berakhirnya perkawinan.
- b. Perceraian karena kehendak suami. Perceraian dalam bentuk ini disebut “*thalak*”.
- c. Perceraian karena kehendak istri. Seorang istri yang menginginkan perceraian dengan membayar tebusan (*iwad*). Walaupun awalnya suaminya tidak menghendakinya, namun jika kemudian suami menuruti kemauan istri maka perceraianya menjadi sah. Perceraian dalam bentuk ini disebut “*khulu*”.
- d. Perceraian karena kehendak hakim. Hakim sebagai pihak ketiga apabila melihat adanya sesuatu pada suami istri yang tidak dapat dijalankan pada perkawinan—misalnya ada hubungan sedarah dan sebagainya— maka bisa memutuskan untuk bercerai. Perceraian dalam bentuk ini disebut “*fasakh*”.<sup>60</sup>

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

- a. Talak sunnah, yaitu talak yang diperbolehkan karena mengikuti ketentuan al-Qur’an dan Sunnah. Termasuk

---

<sup>60</sup> Wahabah Zuhaili, *Op.Cit.*, 532.

dalam jenis talak ini adalah talak yang diucapkan 1 kali pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Jika talak diucapkan berurut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci serta belum digauli pada tiap waktu suci itu maka dua kali dari talak itu dapat dirujuk kembali, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk kembali.

- b. Talak bid'ah, yaitu talak yang dilarang atau diharamkan. Talak jenis ini dilakukan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang dilakukan ketika istri suci dalam keadaan suci tetapi telah digauli oleh suami. Tergolong talak bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Juga talak satu yang diiringi pernyataan tidak dapat rujuk kembali atau talak selama-lamanya.<sup>61</sup>

Macam-macam perceraian ditinjau dari segi jumlah penjatuhannya, talak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali oleh seorang suami dan suami tersebut dapat rujuk kembali kepada istri yang ditalaknya. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, namun sebelum masa iddahnya berakhir suaminya merujuknya. Kesempatan melakukan talak raj'i bagi seorang suami hanya dua kali.

---

<sup>61</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: BulanBintang, 1974), 148.

- b. Talak ba<sup>‘</sup>in. Talak bain ada dua, yaitu ba<sup>‘</sup>in sughra dan ba<sup>‘</sup>in kubro. Talak ba<sup>‘</sup>in sughra yaitu talak yang dijatuhkan suami seperti talak raj<sup>‘</sup>i diatas namun hingga masa iddahnya habis mereka belum rujuk kembali. Sehingga putuslah ikatan pernikahan mereka dan bukan suami-istri lagi. Namun sebelum istri itu belum menikah lagi, keduanya boleh bersatu lagi, caranya bukan dengan rujuk melainkan dengan cara menikah ulang, dengan lamaran, mahar dan ijab qabul baru. Talak ba<sup>‘</sup>in kubro adalah talak yang ketiga kalinya dijatuhkan kepada istrinya. Talak ini harus dilakukan dengan tiga kali secara terpisah, dimana antara talak satu, talak kedua dan talak ketiga harus ada proses rujuk dahulu. Hukum talak tiga ini tidak boleh dilakukan sekaligus secara bersamaan. Jika dilakukan suami berdosa karena melanggar ketentuan Allah dan termasuk jenis talak bid<sup>‘</sup>ah. Jika talak ba<sup>‘</sup>in kubro dilakukan, suami boleh mengawini (mantan) istrinya kembali dengan syarat istrinya telah menikah kembali dengan orang lain; istrinya telah dicampuri oleh suaminya yang baru; istrinya telah dicerai oleh suaminya yang baru; dan telah habis masa iddahny.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 18.



### 3. Hukum Perceraian

Dilihat dari segi hukumnya, hukum asal perceraian sama dengan pernikahan yaitu boleh. Tetapi dalam keadaan dan kondisi tertentu hukum perceraian bisa berubah-ubah, seperti berikut ini:

- a. Hukumnya wajib atau mesti dilakukan, jika ada seseorang telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya dan ia tidak mau membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat sumpahnya.
- b. Hukumnya sunnah (lebih baik), yaitu jika rumah tangga susah dilanjutkan kembali dan jika seandainya tetap dipertahankan menimbulkan lebih banyak kemudharatan atau kerusakannya.
- c. Hukumnya haram, yaitu jika perceraian dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi dalam masa itu ia telah digauli.
- d. Mubah atau boleh, jika memang perlu dilakukan dan tidak ada pihakpihak yang dirugikan dengan perceraian tersebut, disisi lain dengan perceraian itu juga ada kebaikan atau manfaatnya bagi salah satu pihak atau keduanya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, . 151.

#### 4. Alasan Perceraian

Di mata hukum, perceraian tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas dan terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sesuatu perceraian. Alasan-alasan tersebut sangat mendasar terutama bagi Pengadilan Agama yang berwewang memeriksa dan memutuskan apakah suatu perceraian itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya menyangkut soal hadhanah (hak asuh anak), pemberian nafkah mantan istri dan anak serta pembagian harta bersama jika ada.<sup>64</sup>

Alasan-alasan hukum yang bisa dibenarkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dijabarkan dengan rinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

---

<sup>64</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 175.

- alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>65</sup>

Jika ada satu atau lebih dari alasan diatas maka suami, istri atau kuasa hukumnya bisa mengajukan perceraian di pengadilan agama. Alasan yang disampaikan oleh pemohon akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, kepada para pihak dan kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai nilai obyektif.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19.

<sup>66</sup> Muhammad Syarifuddin, *Op.Cit.*, 180..

## 5. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan akibat perceraian bukan berarti putus segalanya termasuk putus segala kewajibannya. Karena perceraian adalah peristiwa hukum maka perceraian pun menimbulkan akibat hukum. Setidaknya ada 3 (tiga) akibat hukum dari perceraian, yaitu:

- a. Akibat hukum terhadap anak. Pasangan yang bercerai dan sudah memiliki anak masih mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pihak suami atau istri bisa bermusyawarah menentukan yang terbaik soal pemeliharaan anak, jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memutuskannya. Biaya pemeliharaan anak biasanya dibebankan kepada suami (ayah), walaupun pengadilan juga bisa menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap bekas suami/istri. Apabila terjadi perceraian maka akibat hukumnya dibebankan kepada suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah berupa uang, barang, nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masih dalam masa tunggu (iddah), serta melunasi hutang atau perjanjian lainnya jika ada. Mantan istri juga menanggung akibat hukum berupa adanya masa iddah, dimana pada masa itu ia

dilarang untuk menikah kembali sebelum masa iddah-nya selesai

- c. Akibat hukum terhadap harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Para pihak bisa memilih hukum apa dan hukum mana yang akan berlaku. Jika tidak ada kesepakatan maka hakim di pengadilan bisa mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan yang sewajarnya. Cara mendapatkan harta bersama tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, diajukan pada saat mengajukan permohonan cerai dengan menyebutkan harta bersama disertai dengan bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Kedua, pembagian harta bersama diajukan setelah putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan baru atas harta bersama setelah ada putusan perceraian.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Prawirohamidjojo Soetopo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 127-128.

## 6. Hikmah Perceraian

Perceraian meskipun dibenci Allah dan sebaiknya dihindari oleh semua pasangan suami-istri, namun dibalik itu ada hikmahnya. Hikmah adanya perceraian antara lain:

- a. Sebagai ujian kesabaran menghadapi problematika kehidupan. Karena pada dasarnya pernikahan berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, Suami atau istri memainkan peran untuk saling mengisi kehidupan perkawinannya. Semakin besar keserasian, keharmonisan dan kehangatan pasangan sebesar itulah kebahagiaan dan keindahan rumah tangganya. Jika cinta dan kasih sayang hilang dan kering maka akan menimbulkan acuh tak acuh, perpecahan dan sengketa rumah tangga. Maka perceraian adalah sebagai terapi untuk kesembuhan problematika kehidupan rumah tangga mereka. Jika hukum menutup pintu perceraian pada saat rumah tangga mengalami keadaan darurat, bisa mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan suami istri, termasuk kehidupan anak-anaknya.<sup>68</sup>
- b. Perceraian adalah sebagai pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan. Perceraian bisa menjadi solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia untuk menyelamatkan dari hal-hal yang buruk dan berbahaya

---

<sup>68</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 167-168.

dan kerusakan yang lebih parah. Karena barangkali kondisi antara suami-istri telah rusak, sehingga jika tetap mempertahankan perkawinan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah seperti hubungan yang tidak baik dan permusuhan yang berlarut-larut.

- c. Diperbolehkannya perceraian adalah Rahmat dari Allah swt. Karena ia merupakan obat mujarab bagi sesuatu yang sulit dipecahkan oleh suami-istri. Maka perceraian adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari keburukan yang akan datang.
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk menilai kondisi, perkara, dan pengaruhnya selepas tidak bersama pasangan. Biasanya pasangan suami-istri menyesal dan mengalah dalam beberapa perkara dan rela hidup dalam kehidupan perkawinan yang tidak memberikan kepadanya semua yang dia inginkan dibanding hidup dengan kesendirian dan kesepian dan lain sebagainya.
- e. Menghilangkan sifat saling membenci karena ketidakcocokan akhlak, pemahaman yang rendah, keilmuan yang rendah dan sebagainya.<sup>69</sup>

#### 7. Cerai Gugat dan Cerai Talak

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang

---

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, 319-320.

istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Produk hukum dari gugatan cerai adalah putusan pengadilan.

Cerai talak adalah tuntutan cerai yang diajukan oleh suami kepada istri ke pengadilan agama. Suami akan berstatus sebagai pemohon, sedangkan istri akan berstatus sebagai termohon. Produk hukum dari cerai talak adalah penetapan pengadilan.<sup>70</sup> Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi

---

<sup>70</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.



tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI) Dasar hukum: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam.

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>71</sup>

Dari isi pasal di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama perubahan kewenangan relatif

---

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 60

Pengadilan. Kalau dalam Peraturan Pemerintah permohonan diajukan suami ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggalnya sendiri, sedang gugatan diajukan isteri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. Kedua, dipertahankan bahkan semakin dipertegas adanya perbedaan prosedur perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat. Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:

- a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah..
- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- c. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama

mengenai gugatan perceraian itu, sesuai dengan KHI Pasal 137.<sup>72</sup>

Pada saat proses pemanggilan para pihak apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dengan tenggang waktu antara panggilan kedua dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara patut namun tergugat juga tidak hadir maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan tersebut tidak beralasan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan

---

<sup>72</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 197.

diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan suami atau isteri mewakilkan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Mengenai putusan gugatan perceraian diatur dalam KHI Pasal 146 bahwa: Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila dalam perceraian itu isteri tidak bersalah, maka isteri dapat memperoleh biaya hidup selama dalam masa iddah yaitu 90 hari. Pengaturan hak-hak isteri pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 41:

- a. Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan.

Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada masa iddah yang dijalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

- b. Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam:
  - 1) Isteri yang di cerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimnya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
  - 2) Isteri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughra ataupun bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sapakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
  - 3) Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal isteri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafqah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya imam Malik, al-syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal, dan sebagian ulama diantaranya imam Ahmad berpendapat bahwa isteri

dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.<sup>73</sup>

Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 2015), hlm. 7

---

<sup>74</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm. 105

**BAB III**  
**PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI**  
**PENGADILAN AGAMA KAJIEN**

**A. Profil Pengadilan Agama Kajen**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berdiri pada masa transisi pembinaan Peradilan Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1999 atau 7 Dzulhijjah 1419 H di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang saat itu di Jl. Nusantara Kota Pekalongan, oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.Hum., dihadiri Bupati, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.<sup>75</sup>

Awal didirikan, dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B menyewa rumah milik Hj. Rahmaenah yang berada di Jl. Raya Wonopringgo no. 837. Namun karena volume kerja yang semakin padat dan juga aparatur pelaksana terus bertambah, pada awal 2001 Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dipindah dengan menyewa gedung Kantor Batik Wonopringgo (KBW) yang agak luas dan memadai untuk pelayanan publik.

---

<sup>75</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022



Sejalan dengan pembangunan perkantoran dan rencana pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen, pimpinan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berkonsultasi dengan Bupati Pekalongan dan mengajukan permohonan penyediaan tanah. Respon positif hadir dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Surat Bupati Nomor 500/147 tanggal 20 Juni 1999 disusul Surat Bupati Nomor 509/319 tanggal 17 Mei 2001, berupa penyediaan tanah seluas 3.250 m<sup>2</sup> di Jl. Teuku Umar Kajen. Setelah dipastikan mendapat tanah, dilanjutkan proses pembangunan gedung dalam 3 (tiga) tahapan. Dengan selesainya pembangunan tahap II, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah mempunyai gedung yang representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan.<sup>76</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen

Visi Pengadilan Agama Kajen adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kajen yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan indonesia yang agung. Sedangkan misi Pengadilan Agama Kajen adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

---

<sup>76</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

- b. Meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
  - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.<sup>77</sup>
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi Syari'ah.<sup>78</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kajen mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

---

<sup>77</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-visi/misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

<sup>78</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-tugas/pokok-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>79</sup>

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

---

<sup>75</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
  - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>80</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Gambar 3.1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022.<sup>81</sup>



<sup>81</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-struktur/organisasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

## 5. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen

Adapun keadaan pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin.<sup>82</sup>

| <b>Jabatan</b>   | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Hakim            | 5                | 2                | 7             |
| ASN              | 14               | 9                | 23            |
| Honorer DIPA     | 5                | 3                | 8             |
| Honorer Non DIPA | 4                | -                | 4             |
| Jumlah           | 28               | 17               | 38            |

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang sedangkan pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang.

---

<sup>78</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-keadaan/pegawai-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Tabel 3.2  
Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022  
Berdasarkan Pendidikan.<sup>83</sup>

| <b>Jabatan</b>      | <b>SD</b> | <b>SMP</b> | <b>SMA</b> | <b>D.III</b> | <b>S.1</b> | <b>S.2</b> |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Hakim               | -         | -          | -          | -            | 5          | 2          |
| ASN                 | -         | -          | 2          | 4            | 15         | 2          |
| Honorer DIPA        | -         | -          | 2          | 2            | 4          | -          |
| Honorer Non<br>DIPA | -         | -          | 1          | 1            | 2          | -          |
| Jumlah              | -         | -          | 5          | 7            | 26         | 4          |

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berpendidikan SMA sebanyak 5 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berpendidikan D.III sebanyak 7 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berpendidikan S.1 sebanyak 26 orang, dan pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berpendidikan S.2 sebanyak 4 orang.

---

<sup>79</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-keadaan/pegawai-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Tabel 3.3  
Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022  
Berdasarkan Usia.<sup>84</sup>

| <b>Jabatan</b>   | <b>21 – 30</b> | <b>31 – 40</b> | <b>41 – 50</b> | <b>51 – 60</b> | <b>61 – 70</b> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hakim            | -              | 2              | 5              | -              | -              |
| ASN              | 4              | 7              | 6              | 6              | -              |
| Honoror DIPA     | -              | 7              | -              | 1              | -              |
| Honoror Non DIPA | 2              | 1              | 1              | -              | -              |
| Jumlah           | 6              | 17             | 12             | 7              | -              |

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berusia 21-30 tahun sebanyak 6 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berusia 31-40 tahun sebanyak 17 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berusia 41-50 tahun sebanyak 12 orang, dan pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 berusia 51-60 tahun sebanyak 7 orang.

---

<sup>80</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-keadaan/pegawai-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022



Tabel 3.4  
Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022  
Berdasarkan Golongan.<sup>85</sup>

| Jabatan | II/a | II/b | II/c | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d |
|---------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Hakim   | -    | -    | -    | -     | -     | 3     | 1     | 2    | 1    | -    | -    |
| ASN     | -    | 2    | 2    | 7     | 3     | 5     | 2     | 2    | -    | -    | -    |
| Jumlah  | -    | 2    | 2    | 7     | 3     | 8     | 3     | 4    | 1    | -    | -    |

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan II/b sebanyak 4 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan II/c sebanyak 4 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan III/a sebanyak 7 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan III/b sebanyak 3 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan III/c sebanyak 8 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan III/d

---

<sup>81</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-keadaan/pegawai-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

sebanyak 3 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan IV/a sebanyak 4 orang, pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 yang memiliki golongan IV/b sebanyak 1 orang.

## **B. Implementasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen**

### **1. Dasar hukum mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung,

yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.<sup>86</sup>

Pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang diganti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa point Penting yang berbeda, antara lain:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak (*in person*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

---

<sup>83</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-dasar/hukum/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

- c. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan : 1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
  - 2) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
  - 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
  - 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan atau
  - 5) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-dasar/hukum/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

2. Biaya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

88

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat

---

<sup>88</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-biaya/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi



4. Laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Adapun laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

| No            | Bulan | Sisa Bulan Lalu | Perkara Mediasi | Jumlah Dimediasi | Penyelesaian Mediasi |                   |                      |                |                          | Mediasi Berjalan |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------------|
|               |       |                 |                 |                  | Berhasil             |                   |                      | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan |                  |
|               |       |                 |                 |                  | Akta Damai/ Putusan  | Berhasil Sebagian | Penetapan Pencabutan |                |                          |                  |
| 1.            | Jan   | 147             | 23              | 170              | 0                    | 2                 | 1                    | 20             | 0                        | 147              |
| 2.            | Feb   | 147             | 21              | 168              | 0                    | 1                 | 1                    | 18             | 0                        | 148              |
| 3.            | Mar   | 148             | 24              | 182              | 0                    | 1                 | 0                    | 31             | 1                        | 149              |
| 4.            | Apr   | 149             | 10              | 159              | 0                    | 1                 | 0                    | 7              | 0                        | 151              |
| 5.            | Mei   | 150             | 10              | 160              | 0                    | 2                 | 0                    | 8              | 0                        | 150              |
| 6.            | Jun   | 150             | 29              | 189              | 0                    | 3                 | 4                    | 29             | 1                        | 152              |
| 7.            | Jul   | 151             | 24              | 175              | 0                    | 0                 | 0                    | 20             | 0                        | 153              |
| 8.            | Agst  | 153             | 15              | 168              | 0                    | 0                 | 1                    | 13             | 1                        | 153              |
| 9.            | Sep   | 153             | 23              | 176              | 0                    | 2                 | 1                    | 19             | 0                        | 154              |
| 10.           | Oktr  | 154             | 20              | 174              | 1                    | 0                 | 3                    | 15             | 1                        | 157              |
| 11.           | Nov   |                 |                 |                  |                      |                   |                      |                |                          |                  |
| 12.           | Des   |                 |                 |                  |                      |                   |                      |                |                          |                  |
| <b>Jumlah</b> |       |                 | <b>219</b>      | <b>2.033</b>     | <b>1</b>             | <b>12</b>         | <b>10</b>            | <b>180</b>     | <b>4</b>                 |                  |

Laporan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2022.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-laporan/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022



Berdasarkan tabel 3.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa perkara mediasi yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 219. Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2.035.

5. Prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kajen.<sup>92</sup>



<sup>92</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-prosedur/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Penjelasan:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

Menurut Bapak Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Sekalipun ada lembaga mediasi di pengadilan itu tidak menjamin para pihak yang berperkara akan berdamai sehingga menonggak kepada

tingkat kegagalan mediasi. Kembali kepada para pihak sendiri, apabila diantara para pihak yang berperkara memiliki itikad baik untuk melakukan perdamaian dan rukun kembali, maka disitulah kegagalan seorang mediator mendamaikan para pihak. Tingginya tingkat kegagalan mediasi pun diakibatkan oleh para pihak sendiri. Apabila keinginan pra pihak yang sudah berlawanan di mana salah satu pihak sudah menyatakan tidak ingin membina rumah tangga bersama lagi dan pihak lain masih menginginkan rumah tangga itu kembali rukun lagi maka hal tersebut juga tidak dapat dipaksakan”.<sup>93</sup>

Menurut Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pekerjaan memediasi itu tidak bisa berdasarkan hal-hal yang normatif saja, karena pada umumnya orang itu akan mendengarkan perkataan yang keluar tulus dari hati, maka dari itu mediator harus berbicara dari

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Anwar Rosidi selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen, tanggal 7 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

hati ke hati dan tidak memiliki motif lain selain ingin mendamaikan pra pihak yang berperkara. Tetapi hal ini pun dibutuhkan banyaknya kiat-kiat untuk seorang mediator untuk mencari jalan bagaimana caranya merubah keinginan bagi setiap para pihak yang sudah kuat keinginannya untuk melakukan perceraian. Maka dari itu, Karena dalam hal ini mediator menghadapi orang-orang yang berperkara di pengadilan yang analoginya seperti orang-orang yang sakit dan terganggu jiwanya kemudian harus diobati dengan penanganan seperti butuhnya banyak perhatian dari pihak lain, serta mediator juga dituntut untuk menjadi penyejuk dan mencairkan suasana antara para pihak ketika sedang melaksanakan mediasi”.<sup>94</sup>

Menurut Bapak Janu Kurnia Utama, M.H. yang merupakan salah satu pengacara di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud mediasi ialah suatu proses penyelesaian perkara melalui perdamaian yang

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

mana proses tersebut wajib diikuti oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Di Pengadilan Agama Kajen ruang lingkup perkara yang dapat dimediasi ialah perkara-perkara perdata seperti waris, pernikahan, perceraian, harta bersama dan perkara perdata lainnya yang dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian baik di luar maupun di dalam pengadilan”.<sup>95</sup>

Menurut Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kajen khususnya dalam perkara perceraian, menggunakan alternatif ini sebagai proses perdamaian dengan itikad baik para pihak yang harus dilakukan. Di Pengadilan Agama Kajen, bagi setiap pihak yang berperkara terutama dalam hal perceraian, ketika proses sidang berjalan diwajibkan oleh hakim untuk melakukan mediasi

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Janu Kurnia Utama, M.H. selaku pengacara di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 10.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

dikarenakan mediasi merupakan bagian dari proses beracara pengadilan yang harus dilakukan. Namun, dalam hal ini tidak sedikit pula para pihak yang tidak ingin mengikuti proses mediasi dikarenakan para pihak sudah berkeinginan kuat untuk tidak rujuk kembali. Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang dijadikan alasan-alasan oleh para pihak agar tidak mengikuti proses mediasi tersebut. Padahal kita ketahui, apabila tidak melakukan proses mediasi tersebut akan menghambat dan memperlambat proses persidangan para pihak tersebut, hanya saja para pihak yang terkait tetap untuk tidak mengikuti proses mediasi tersebut”.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pra mediasi di Pengadilan Agama Kajen, sebelum dilakukannya proses mediasi di sidang pertama, hakim Pengadilan Agama Kajen menjelaskan kepada para pihak makna dan tujuan dari mediasi, dan dalam proses mediasi tersebut dibantu oleh seorang mediator. dalam hal ini kehadiran para pihak menjadi syarat untuk dilangsungkannya pelaksanaan mediasi.

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama maka pihak pengadilan akan membuat surat panggilan ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Apabila salah satu pihak berhalangan untuk menghadiri proses mediasi, jika menggunakan kuasa hukumnya maka harus ada surat kuasa. Dalam perintahnya untuk melakukan mediasi, hakim terlebih dahulu menyampaikan prosedur mediasi, dalam penyampaiannya hakim tidak harus secara formal, guna memudahkan masyarakat awam untuk memahami maksud manfaat dan tujuan dari pelaksanaan mediasi tersebut.

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>97</sup>

Proses pelaksanaan mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Adapun proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kajen berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Hakim mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi Para pihak dituntun oleh petugas pengadilan ke ruangan mediasi untuk melakukan mediasi. Mediator memperkenalkan diri kepada para pihak; Mediator menjelaskan prosedur mediasi dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi; Masing-masing pihak yang berperkara menghadap mediator untuk menjelaskan perkara mereka; Setelah

---

<sup>97</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-prosedur/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022



kesepakatan terbentuk, mediator memberikan jangka dua kali atau lebih pertemuan untuk melakukan mediasi sesuai batas waktu yang ditetapkan PERMA, namun bila hal tersebut tidak memungkinkan maka dilakukan satu kali saja; Mediator melakukan analisa terhadap perkara dan mencari titik temu untuk dicari penyelesaian masalahnya; Mediator membuat laporan hasil mediasi; Mediator melaporkan hasil mediasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah proses-proses di atas dilewati, mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, tepatnya pada sidang selanjutnya”.<sup>98</sup>

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang terdaftar di daftar Pengadilan Agama. Namun di Pengadilan Agama Kajen, para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 16.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

menjadi mediator mereka. Dari hasil wawancara Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama Kajen sebelum munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas menjadi mediator untuk memediasi para pihak ialah dari hakim yang tidak memiliki jadwal sidang pada hari dilaksanakannya mediasi tersebut. dan setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 muncul di Pengadilan Agama Kajen lalu memiliki seorang mediator sendiri yang juga sudah memiliki sertifikat sebagai seorang mediator. Dan mulai saat itu, penentuan mediator ditentukan langsung oleh Pengadilan karena di Pengadilan Agama Kajen sendiri sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di Pengadilan”.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 10 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa mediator yang bertugas memediasi di Pengadilan Agama Kajen sebelum keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pada tahun 2015 ialah dari Hakim Pengadilan Agama Kajen sendiri yang sedang tidak berjadwal untuk sidang, kemudian pada tahun 2016 setelah munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Kajen menugaskan seorang mediator nonhakim, antara lain yakni Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM., Bapak Drs. H. Mukhozin, yang mana mediator tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Kajen.

Dalam penerapan jangka waktu pemilihan mediator seperti bunyi Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak tidak harus menunggu jangka waktu dua hari untuk memilih mediator, menurut narasumber Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama Kajen ketika para pihak hadir dalam sidang pertama maka setelah sidang beberapa menit para pihak sudah bisa langsung menemui mediator untuk membuat kesepakatan mediasi, baik mengenai tempat, waktu dan kesepakatan-kesepakatan lainnya dalam mediasi.

Dan mediator yang memediasi para pihak kemudian dinyatakan dalam penetapan, karena bukti penunjukan mediator sangat penting untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan proses mediasi sebelum perkara disidangkan”.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa di Pengadilan Agama Kajen, proses mediasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di pengadilan atau di tempat lain yang sudah disepakati. Pelaksanaan mediasi bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum, hanya boleh dihadiri oleh kedua belah pihak kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu keluarga atau kuasa hukum.

c. Tahap Hasil Mediasi

1) Mediasi mencapai kesepakatan

- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

- b) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  - c) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
  - d) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
  - e) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>101</sup>
- 2) Mediasi tidak mencapai kesepakatan
- a) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
  - b) Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis

---

<sup>101</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-prosedur/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim jika tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

- c) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- d) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Menurut Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Adapun kategori yang ada dalam mediasi yaitu mediasi yang dinyatakan berhasil, berhasil sebagian dan gagal. Mediasi dikatakan berhasil apabila para pihak sama-sama memiliki kesepakatan untuk rujuk kembali atau berdamai dan kemudian

perkara tersebut dicabut. Mediasi dikatakan berhasil sebagian apabila para pihak sepakat dalam hal yang diminta dari masing-masing pihak, namun perceraian tetap dilakukan. Sedangkan mediasi gagal apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan hingga waktu yang telah ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak”.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara yang berhasil melakukan mediasi kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau sudah dianggap selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian juga dituangkan dalam kesepakatan yang telah

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

ditandatangani oleh para pihak”.<sup>103</sup>

Dalam hal ini, pengimplementasian dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kajen dipertanyakan dikarenakan masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Untuk pengimplementasiannya sudah sesuai dengan apa yang ada di PERMA No. 1 Tahun 2016 dan di Pengadilan Agama Kajen dalam pelaksanaan mediasi setiap tahunnya memiliki target yang harus dicapai dari pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan yaitu sebanyak 15%, baik yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil sebagian. Dan selama ini yang banyak terjadi ialah perkara yang berhasil sebagian di mediasi di mana adanya kesepakatan-kesepakatan hal lain tetapi perceraian tetap dilanjutkan. Kesepakatan-kesepakatan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 10 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.



tersebut bisa berupa harta bersama, hak asuh anak, nafkah mut<sup>4</sup>ah dan lain sebagainya. Namun memang tidak menutup kemungkinan masih banyak tingkat kegagalan yang terjadi. Dalam hal dapat kita ketahui walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, namun di Pengadilan Agama Kajen ini belum semua peraturan yang ada terimplementasikan dengan baik, sehingga masih tingginya kegagalan dalam proses mediasi ini”.<sup>104</sup>

Sedangkan menurut Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen yaitu:

“Implementasi nya untuk di Pengadilan Agama Kajen ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Karena di sini kita melaksanakan penyelesaian perkara yang melalui sengketa,

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 16.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

para pihak sama-sama datang dan diperintahkan oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi, kemudian bertemu mediator untuk melakukan mediasi tersebut. Namun, di Kajen ini walaupun sudah menggunakan peraturan tersebut masih saja banyak para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, pun kalau ada banyak yang melakukan tetapi tidak dengan itikad baik, sehingga seringkali terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan mediasi dan itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa tingkat kegagalan masih mendominasi dari pada keberhasilannya".<sup>105</sup>

Adapun menurut salah satu pengacara di Pengadilan Agama Kajen yaitu Bapak Janu Kurnia Utama, M.H., yang memberikan tanggapan terhadap pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen, mengatakan bahwa:

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 10 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

“Dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, namun belum terimplementasikan dengan benar, dan dalam kronologisnya kadang ada yang membuahkan hasil dan kadang tidak sama sekali. Dan kebanyakan 80% tidak membuahkan hasil, bahkan sedikit orang yang mau rujuk kembali. Tapi untuk aturan dari pengadilan dan hukum acaranya jelas disitu harus melalui mediasi dan wajib hukumnya. Dalam hal ini apabila mediasi gagal, mediator memberikan upaya-upaya lain dengan memberikan atau menawarkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak merugikan di antara para pihak yang bersengketa dan hal ini pula menjadi upaya mediator agar pasca terjadinya perceraian tidak muncul permasalahan-permasalahan lagi diantara kedua belah pihak dan memudahkan Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan”.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Janu Kurnia Utama, M.H. selaku pengacara di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 10.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

Setelah mengamati data di atas, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen tentang keefektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Kajen adalah:

“Jika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi dan keduanya menghendaki untuk berdamai dan rukun kembali, maka perkara tersebut dicabut. Namun apabila tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari para pihak maka mediasi tersebut gagal dan dilanjutkan ke proses sidang selanjutnya. Untuk pelaksanaannya masih kurang efektif, di mana setiap penyelesaian perkara pasti melalui mediasi terlebih dahulu dan memakan waktu yang cukup lama, dan para pihak pun harus sama-sama hadir untuk melakukan mediasi tersebut, tapi pada kenyataannya di Pengadilan Agama Kajen ini para pihak sering tidak hadir ataupun tidak mau mengikuti proses sidang, dan walaupun melakukan sidang kebanyakan dari para pihak melakukannya hanya sebagai formalitas saja tanpa adanya itikad baik dari masing-masing pihak. Kemudian di sidang

berikutnya bagi para pihak yang sudah mengikuti mediasi, para pihak melaporkan hasil mediasi, dan jika ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka pihak tersebut akan dipanggil untuk melakukan mediasi, dan setelah itu para pihak lanjut ke tahap sidang tahap jawab-menjawab”.<sup>107</sup>

Dari apa yang telah dikatakan oleh Bapak Drs. H. Anwar Rosidi, peneliti pun juga menanyakan kepada panitera terkait dengan keefektifan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen, dan menurut beliau yaitu Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Kajen menanggapi hal tersebut yaitu:

“Bahwa di Pengadilan Agama Kajen setelah keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kerja yang berlaku. Para pihak yang berperkara harus melalui tahap mediasi

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Anwar Rosidi selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen, tanggal 7 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

terlebih dahulu dan itu merupakan hal yang wajib dilakukan walaupun banyak yang gagal dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut. Terkadang, adanya pihak yang tidak hadir dikarenakan adanya salah satu pihak yang sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga kembali dengan penggugat, sehingga tidak adanya itikad baik untuk rukun dan berdamai kembali. Padahal dengan tidak hadirnya salah satu pihak tersebut ketika proses mediasi akan memperlambat selesainya proses sidang dan pengeluaran akta perceraian. Karena dari pengadilan harus memanggil terlebih dahulu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.<sup>108</sup>

d. Tempat penyelenggaraan mediasi

- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

- 2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.<sup>109</sup>

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen**

Berdasarkan laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 diketahui bahwa perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 adalah sebanyak 219 perkara sedangkan jumlah perkara yang dimediasikan sebanyak 2.035 perkara, dimana penyelesaian mediasi terbagi menjadi 3 (tiga) yakni: Pertama, perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan akta damai sebanyak 1 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan berhasil sebagian sebanyak 12 perkara, dan perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan penetapan pencabutan sebagian sebanyak 10 perkara. Kedua, perkara yang tidak berhasil dimediasi dan berlanjut dengan pemeriksaan sidang sebanyak 180 perkara. Ketiga, perkara yang tidak berhasil dimediasi dengan status tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 4 perkara. Maka berdasarkan hasil laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 diketahui bahwa jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 23 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi

---

<sup>109</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-prosedur/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

sebanyak 184 perkara. dapat disimpulkan bahwa perkara yang tidak berhasil dimediasi lebih banyak daripada perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kajen.<sup>110</sup>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Kajen masih belum dapat mencapai target yang harus tercapai dalam tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Kajen mengejar target kurang lebih 15% untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi tersebut, dan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan juga keefektifitasannya. Walaupun di Pengadilan Agama Kajen sudah menerapkan peraturan yang ada, masih saja belum bisa dinilai sudah efektif dikarenakan para pihak yang tidak mengikuti proses mediasi masih mendominasi daripada yang mengikuti mediasi, dan kalupun mengikuti mereka hanya menganggapnya sebagai formalitas saja tanpa ada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut”.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-laporan/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhozin selaku mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 8 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.



Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi Covid-19:

1. Faktor keinginan yang kuat untuk bercerai dari pihak penggugat

Menurut Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya seharusnya para pihak yang berperkara harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu dan itu merupakan hal yang wajib dilakukan walaupun banyak yang gagal dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut. Terkadang, adanya pihak yang tidak hadir dikarenakan adanya salah satu pihak yang sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga kembali dengan penggugat, sehingga tidak adanya itikad baik untuk rukun dan berdamai kembali. Padahal dengan tidak hadirnya salah satu pihak tersebut ketika proses mediasi akan memperlambat selesainya proses sidang dan pengeluaran akta perceraian. Karena dari pengadilan harus memanggil terlebih dahulu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi

tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.<sup>112</sup>

Dalam realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Di Pengadilan Agama Kajen perkara yang paling banyak mendominasi ialah perceraian, dengan berbagai macam faktor mengapa banyak perceraian yang terjadi di Kajen. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya karena masalah ekonomi, istri yang tidak dinafkahi, perselingkuhan dan masih banyak lagi. Menurut Bapak Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Perceraian merupakan perkara yang sangat sulit didamaikan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah hati, tentang permasalahan rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dan komunikasi yang tidak lancar pun menjadi salah

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, Lc. selaku mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 16.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

satu penyebab sulitnya perdamaian tersebut tercapai”.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi Covid-19 adalah faktor keinginan yang kuat untuk bercerai dari pihak penggugat.

2. Faktor adanya pengaruh atau intervensi dari pihak ketiga agar perceraian tetap terjadi

Faktor dari penyebab tingginya tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kajen menurut Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Kajen mengatakan bahwa:

“Kadang penyebabnya namanya rumah tangga yang sudah masuk ke dalam Pengadilan Agama dan berperkara sudah rusak, sudah parah. Ada yang bisa dirujuk, mungkin semacam ada orang ke tiga, orang ketiga dalam hal ini bukan orang lain, ada intervensi orang tua, kadang seperti itu keduanya

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Anwar Rosidi selaku Hakim Pengadilan Agama Kajen, tanggal 7 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

masih saling suka dan orang tua sering ikut campur itu sering terjadi. Namun di sini kita hanya memberi solusi barangkali bisa membantu dan mau maka kedua belah pihak bisa rujuk kembali”.<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi Covid-19 adalah faktor adanya pengaruh atau intervensi dari pihak ketiga agar perceraian tetap terjadi.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kajen, tanggal 9 November 2022, jam 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kajen.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH**  
**AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR**  
**MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES**  
**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN**  
**AGAMA KAJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**A. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tentunya ada perbedaan dengan PERMA tentang prosedur mediasi sebelumnya, adapun diantaranya yaitu:

1. Mengenal kesepakatan sebagian pihak
2. Beritikad baik
3. Kewajiban untuk bermediasi.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama dalam masa Pandemi Covid 19 juga ada yang berbeda demi memutus mata rantai virus corona yang menyebar diseluruh bumi ini. Adapun beberapa perbedaan dalam pelaksanaanya :

1. Diberlakukannya pengurangan kuota atau kapasitas didalam Pengadilan Agama Kajen
2. Kegiatan berperkara yang dibagi menjadi beberapa sesi
3. Waktu yang terbatas
4. Harus benar benar sehat

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan ke efektivitasan dalam bermediasi dan berupaya memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Menurut pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berikut adalah implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Pada Masa Pandemi Covid-19:

1. Tahap Pra Mediasi

Alur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran para pihak yang berperkara haruslah dilakukan. Apabila kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir atau tidak menginginkan adanya mediasi maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi dan manfaat mediasi dan kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, dan jika proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan perkara tersebut akan batal demi hukum. Maka hal tersebut akan menghambat proses berjalannya sidang. Dan apabila terbukti sebuah perkara telah diputus dan salah satu pihak mengajukan banding, kemudian dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengetahui bahwa perkara tersebut belum melakukan proses mediasi maka perkara tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat pertama untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, karena apabila nanti proses mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi batal demi hukum dan hal tersebut akan menjadi sia-sia karena telah melalui proses yang sangat lama yang kemudian dianggap batal.

Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diterapkan di Pengadilan Agama Kajen tentunya memiliki dampak tersendiri, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan karena sebenarnya setiap PERMA yang dikeluarkan pastinya

sudah baik namun dalam penerapannya tergantung dari masing-masing Pengadilan Agama. Munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Maka dari itu dimunculkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar dapat lebih berdaya guna dan meningkatkan keberhasilan mediasi. Namun dalam praktiknya hingga saat ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi masih belum mencapai target yang diinginkan.

## 2. Tahap Proses Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Dalam penerapan jangka waktu pemilihan mediator seperti bunyi Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak tidak harus menunggu jangka waktu dua hari untuk memilih mediator.

## 3. Tahap Hasil Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen telah disesuaikan dengan peraturan yang ada, namun keefektifitasannya bisa dibilang masih kurang. Dikarenakan masih banyak para pihak yang tidak hadir dikarenakan para pihak yang sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya, dan kadang karena ingin segera selesai proses



sidangnya agar segera diputus oleh majelis hakim, bahkan ada yang mengikuti proses sidang hanya sebagai formalitas saja demi kelancaran pelaksanaan sidang. Mungkin hal ini pun yang menjadi pemicu tingginya tingkat kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni Nomor 1 Tahun 2008 yang mana dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dengan adanya PERMA ini dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak bisanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka.

Dalam pelaksanaannya mediasi harus dihadiri oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir maka sidang akan ditunda dan hal tersebut mengakibatkan lamanya proses persidangan. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan ditunda untuk dilakukan relaas bagi pihak yang tidak hadir karena syarat utama mediasi dilakukan adalah jika kedua belah pihak hadir dalam mediasi tersebut dan ini akan berdampak pada cepat tidaknya keluarnya akta cerai, dan di dalam putusan perkara harus tetap dipertimbangkan sekalipun salah satu pihak tidak hadir tetap membawa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak hadirnya salah saat memanggil terlebih dahulu

pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan analisis sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Begitupula di Pengadilan Agama Kajen, perkara yang dapat dimediasi hanya berupa perkara perdata saja seperti perceraian, waris, harta bersama dan masih banyak lagi lainnya. Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.3 Seperti yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana tidak jauh berbeda dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena dalam

PERMA tersebut tidak terdapat perubahan peraturan yang signifikan.<sup>116</sup>

Didasarkan pada Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama Kajen proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali apabila para pihak menghendaki lain. Proses mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai. Di dalam teorinya proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Namun proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kajen tidak jauh dari teori yang ada.

Proses pra mediasi dilakukan sebelum dilakukannya proses mediasi di sidang pertama, hakim Pengadilan Agama Kajen menjelaskan kepada para pihak makna dan tujuan dari mediasi, dan dalam proses mediasi tersebut dibantu oleh seorang mediator. Dalam hal ini kehadiran para pihak menjadi syarat untuk dilangsungkannya pelaksanaan mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama maka pihak pengadilan akan membuat surat panggilan ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh pengadilan. Apabila salah satu

---

<sup>116</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 159.

pihak berhalangan untuk menghadiri proses mediasi, jika menggunakan kuasa hukumnya maka harus ada surat kuasa.

Dalam perintahnya untuk melakukan mediasi, hakim terlebih dahulu menyampaikan prosedur mediasi, dalam penyampaiannya hakim tidak harus secara formal, guna memudahkan masyarakat awam untuk memahami maksud manfaat dan tujuan dari pelaksanaan mediasi tersebut. Setelah proses-proses pelaksanaan mediasi dilewati, mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, tepatnya pada sidang selanjutnya. Dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara yang berhasil melakukan mediasi kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau sudah dianggap selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian juga dituangkan dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Di Pengadilan Agama Kajen, walaupun berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya para pihak yang akan melakukan mediasi tidak memilih mediator sendiri seperti ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) , karena di Pengadilan Agama Kajen memiliki banyak mediator non hakim. Berbeda dari tahun 2015 di mana Pengadilan Agama Kajen masih berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di dalam yang mana para pihak dapat memilih mediator selama mediator tersebut bukan

dari hakim yang memeriksa perkara para pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Begitupula di Pengadilan Agama Kajen seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen, sebelum sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perceraian diberi arahan oleh hakim untuk melakukan mediasi yang mana harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara di pengadilan dan kemudian setelah itu para pihak akan di berikan kepada mediator untuk melakukan upaya perdamaian/mediasi.<sup>117</sup>

Namun dalam realitasnya, di Pengadilan Agama Kajen dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih banyak para pihak yang berperkara ketika di minta untuk melakukan mediasi tidak mau dan bahkan tidak hadir waktu proses sidang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan keinginan yang kuat dari para pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian. Padahal dalam alurnya mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran para pihak yang berperkara haruslah dilakukan. Dan dijelaskan dalam Pasal 6

---

<sup>117</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 35.

ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan dan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam hal ini apabila kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir atau tidak menginginkan adanya mediasi maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi dan manfaat mediasi dan kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Jika proses mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan perkara tersebut akan batal demi hukum.

Jika salah satu pihak tidak hadir atau kedua belah pihak tidak menginginkan adanya mediasi, maka hal tersebut akan menghambat proses berjalannya sidang, dan apabila terbukti ada sebuah perkara telah diputus dan salah satu pihak mengajukan banding, kemudian dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengetahui bahwa perkara tersebut belum melakukan proses mediasi maka perkara tersebut dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama tingkat pertama untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, karena apabila nanti proses mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi batal demi hukum dan hal tersebut akan menjadi sia-sia karena telah melalui proses yang sangat lama yang kemudian dianggap batal.

Munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Maka dari itu dimunculkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar dapat lebih berdayaguna dan meningkatkan keberhasilan mediasi. Namun dalam praktiknya hingga saat ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi masih belum mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, di Pengadilan Agama Kajen, selain para pihak yang banyak tidak mau melakukan mediasi ataupun tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara dalam pelaksanaan mediasi, mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kajen cenderung pelaksanaannya dengan cepat tanpa mengimplementasikan secara benar, karena salah satu alasan adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi. Oleh karena pengaplikasian prosedur mediasi yang kurang tepat, maka hal tersebut memberikan dampak ketidakberhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, di Pengadilan Agama Kajen ada target yang harus dicapai dari pelaksanaan proses mediasi yaitu sebanyak 15% dari jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kajen, baik yang cabut perkara (berhasil)

maupun berhasil sebagian. Berdasarkan penelitian peneliti, selama ini yang banyak terjadi ialah perkara yang berhasil sebagian dan mediasi gagal dari pada perkara yang berhasil dan cabut gugatan. Secara yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Apabila melihat jumlah perkara yang masuk dan diputus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mediasi merupakan suatu upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari hal-hal yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Kajen walaupun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam implementasinya dalam penyelesaian perkara perceraian dinilai masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat keberhasilan



pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen dipercepat oleh mediator di Pengadilan Agama Kajen, rata-rata proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dipercepat 1 (satu) kali pertemuan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 6 berbunyi: "*Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*", maka dapat dikatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dilakukan secara singkat sehingga kemungkinan-kemungkinan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen cukup sulit karena tidak memaksimalkan waktu mediasi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen selama masa Covid-19 tidak diterapkan secara online padahal sudah jelas tertera dalam pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi: "*Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan*". Hal ini tentu saja terjadi menimbulkan banyak tanda tanya mengapa pasal 5 ayat 3

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dijalankan di Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, banyaknya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kajen yang terus-menerus meningkat di setiap tahunnya, patut dipertanyakan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di Pengadilan. Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kajen didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kurang efektivitasnya pelaksanaan mediasi sehingga masih tingginya tingkat kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

**B. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses perceraian**

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 03 Febuari 2016 MA menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Di PERMA ini diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim pun turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya. Selain perintah undang-undang, agama Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab hakim pengadilan, karena berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.

Berdasarkan laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 diketahui bahwa perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 adalah sebanyak 219 perkara sedangkan jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2.035, dimana penyelesaian mediasi terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan akta damai sebanyak 1 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan berhasil sebagian sebanyak 12 perkara, dan perkara yang berhasil dimediasi dengan putusan penetapan pencabutan sebagian sebanyak 10 perkara.
2. Perkara yang tidak berhasil dimediasi dan berlanjut dengan pemeriksaan sidang sebanyak 180 perkara.
3. Perkara yang tidak berhasil dimediasi dengan status tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 4 perkara.

Maka berdasarkan hasil laporan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 diketahui bahwa jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 23 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 184 perkara. Dapat disimpulkan bahwa perkara yang tidak berhasil dimediasi lebih banyak dari pada perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kajen.<sup>118</sup> Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Kajen masih belum dapat mencapai target yang harus tercapai dalam tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses

---

<sup>118</sup> <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-laporan/mediasi-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi Covid-19:

1. Faktor keinginan yang kuat untuk bercerai dari pihak penggugat

Dalam realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Di Pengadilan Agama Kajen perkara yang paling banyak mendominasi ialah perceraian, dengan berbagai macam faktor mengapa banyak perceraian yang terjadi di Kajen. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya karena masalah ekonomi, istri yang tidak dinafkahi, perselingkuhan dan masih banyak lagi.

2. Faktor adanya pengaruh atau intervensi dari pihak ketiga agar perceraian tetap terjadi

Tingkat keberhasilan mediasi lebih banyak terjadi sebelum dirubahnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan pada saat itu mediasi di Pengadilan Agama Kajen dilakukan oleh hakim dari pengadilan itu sendiri. Setelah keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana tujuannya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi dan adanya mediator dari nonhakim yang mana dapat membantu hakim dalam proses persidangan justru memiliki tingkat

keberhasilan yang lebih kecil dari pada sebelumnya. Setelah ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, banyak terjadi perubahan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dalam hal ini tugas pengadilan tidak hanya memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tetapi juga mendamaikan suatu perkara dengan prinsip *win-win solution* di mana para pihak menerima hasil yang seimbang, karena pada dasarnya mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Hal-hal mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang mana setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus melewati proses mediasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat memberikan analisis sebagai berikut:

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>119</sup> Kurangnya efektivitas hukum yang dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen, juga dikarenakan kurang

---

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 2015), 20

berfungsinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di antaranya yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Di Pengadilan Agama Kajen mediasi dilakukan oleh mediator non hakim yang hanya berjumlah satu mediator saja dengan persentase perkara yang ada sangat tinggi dan terus-menerus meningkat disetiap tahunnya, terutama dalam perkara perceraian. Dengan begitu jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Kajen tidak sebanding dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen. Dalam hal ini menyebabkan mediator cenderung pelaksanaannya dengan cepat guna untuk mempersingkat waktu proses mediasi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi kurang maksimal untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen yang mengakibatkan masih tingginya tingkat kegagalan yang terjadi dalam proses mediasi tersebut.

2. Faktor Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Di Pengadilan Agama Kajen dapat dikatakan masih kurang baik dalam pemenuhan sarana untuk pelaksanaan mediasi. Dapat dilihat dari ruang mediasi yang masih sangat kecil ukurannya dan masih dapat terjangkau oleh

banyak orang sehingga diragukan kerahasiaannya, serta suasana ruangan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan mediasi.

### 3. Faktor Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.<sup>120</sup> Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud ialah para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Dikarenakan masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi dan masih menganggap bahwa pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mediasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen dalam penyelesaian perkara perceraian sehingga mengakibatkan masih tingginya tingkat kegagalan yang dicapai dalam proses mediasi tersebut.

Diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian dalam pelaksanaan mediasi, bukan hanya dalam teoritis saja tetapi juga praktiknya dilapangan. Karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan penyempurna

---

<sup>120</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-65



dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim pun turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami-istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Realitasnya pun pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari tingginya tingkat kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Fakta-fakta atau realitas pelaksanaan mediasi masih belum bisa meningkatkan persentase keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi khususnya terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Agama Kajen tahun 2020 yang mana semakin banyaknya jumlah perkara dimediasi dan belum bisa menunjukkan hasil yang baik.

Pembeda proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dengan di pengadilan agama lainya adalah proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen dilakukan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pertemuan saja, proses mediasinya sangat cepat dan singkat. Padahal dalam aturannya hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, para pihak memilih mediator dari daftar nama yang tersedia. Pada hari kedua masing masing pihak menyerahkan resume dan mempersiapkan jadwal mediasi. Dan hari ketiga yaitu hasil kesepakatan dari mediasi tersebut. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bermediasi paling cepat 3 (tiga) hari. Selain itu berdasarkan data hasil mediasi di Pengadilan Agama Kajen tahun 2020 banyak terjadi ketidak berhasilan atau mediasi gagal, 90 % mediasi gagal, sedangkan persentase mediasi yang berhasil hanya 10 %, begitupun di tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa memenuhi target yang harus dicapai. Adapun dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Kajen mengejar target kurang lebih 20 % untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi tersebut, dan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat

diharapkan juga keefektifitasannya. Efektivitas yang dimaksud di sini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa ada beberapa hal pokok yang menjadi penyebab tingginya tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kajen, di antaranya yaitu para pihak yang sudah berkeinginan kuat untuk melakukan perceraian dan ketika pelaksanaan mediasi dilakukan para pihak melakukan tanpa adanya itikad baik dari keduanya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait mediasi sehingga menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja, dan mediator yang cenderung melaksanakannya dengan cepat untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19 adalah dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yakni tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap hasil mediasi. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Kajen memiliki target yang harus dicapai dari pelaksanaan proses mediasi yaitu sebanyak 15% dari jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kajen, baik yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil sebagian. Akan tetapi berdasarkan laporan mediasi Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 diketahui bahwa jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 23 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 184 perkara, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang tidak berhasil dimediasi lebih banyak daripada perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kajen.
2. Faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen pada masa pandemi covid-19 ada 2 (dua) yakni Faktor keinginan yang kuat untuk bercerai dari pihak penggugat, dan Faktor adanya pengaruh atau intervensi dari pihak ketiga agar perceraian tetap terjadi. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi kegagalan mediasi, dimana mediasi di Pengadilan Agama Kajen masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari tingginya tingkat kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pengadilan Agama Kajen**

Perlunya peningkatan jumlah personil mediator di Pengadilan Agama Kajen agar dapat lebih maksimal dan menjalankan peran dan fungsi utamanya yaitu melakukan perdamaian/mediasi terhadap para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perceraian bagi para pihak yang besar kemungkinan masih dapat rukun kembali, dan untuk mengurangi tingkat kegagalan mediasi serta mempercepat proses siding

2. Bagi mediator di Pengadilan Agama Kajen

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kajen, agar adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan proses mediasi tersebut dan tidak lagi beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam proses persidangan, sehingga dapat meningkatkan keefektifitasan pelaksanaan mediasi dan untuk meningkatkan tingginya angka keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

3. Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kajen

Untuk para pihak yang berperkara hendaknya diwajibkan datang untuk melakukan mediasi dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya apabila menggunakan kuasa hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. T.th. *Bulughul Maram*, penerjemah Ahmad Najie. Surabaya: Nur Ilmu.

Al-Fida, Abu bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II*. Riyadh: Darut Thayibah.

Ali, Ahmad. 2014. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Iblam.

Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshari, Abdul Ghafur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2017. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Shabuni, Imam. 1987. *Tafsir As-Shabuni*. Surabaya: Bina ilmu.
- Faisal, Said. 2014. *“Mediator’s Skills” dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Mahalli, A. Mudjab. 2015. *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur’an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Abdul. 2011. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.



- Marbun, B.N. 2016. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchtar, Prawirohamidjojo. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, Imam bin Isma'îl Al Kahlani. 1973. *Subulussalam*, Juz III. Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby.
- Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti. 1993. *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI*. Beirut: Muassasah Arrisalah.
- Mulyana, Dedy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Almunawwir.

- Muslich MZ. 2017. *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Nawawi, Hadarin. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Qudamah, Ibnu. 1984. *Al-Mugni Juz V*. Beirut: Darul Fikr.
- Ramli, Ahmad Fathoni. 2013. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rifai, Muhammad Nasib. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Runtung. 2016. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma`rif/

- Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Saifullah, Muhammad. 2019. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- Soemartono, Gatot. 2016. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-Ats'at al-Sijistani. T.th. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Darul Qutub al-Arabi.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Syarabasyi, Ahmad. 1987. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Syarifudin, Amir. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.
- Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: Quanta.
- Witanto, D. Y. 2015. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa-Adilatuhu Jilid 9*, penerjemah Abdul Hayyie al\_katani. Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, Wahbah. T.th. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*.  
Beirut: Darul Fikr.

## 2. Skripsi dan Jurnal

Effendi, Shulkhan. 2017. “Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan agama Ponorogo Tahun 2017”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Elda, Dede Anggraini. 2017. “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Fatmawati, Indah. 2017. “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Saifullah, Muhammad. 2014. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 2.

Sholihah, Immamatus. 2017. "Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri", *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

### **3. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam.

### **4. Website**

<https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Prasetyo, Aji. 2022. Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (akses tanggal 21 September 2022, jam 14.00).

Sahbani, Agus. 2022. “Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian,” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (akses Internet Tanggal 21 September 2022 jam 15.00).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 1  
Nama Responden : Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.  
Selaku : Hakim Pengadilan Agama Kajen  
Tanggal : 7 November 2022  
Waktu : 15.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kajen  
Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

| Baris | Pelaku | Hasil Wawancara                              |
|-------|--------|--|
| 1     | P      | Assalamu`alaikum Wr. Wb.                     |
| 2     | S      | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.                      |
| 3     | P      | Selamat siang Bapak.                         |
| 4     | S      | Siang mas.                                   |
| 5     | P      | Maksud kedatangan saya kemari saya ingin     |
| 6     |        | mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, |
| 7     |        | sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi     |
| 8     | S      | responden dalam penelitian ini?              |
| 9     | P      | Ya, saya bersedia mas.                       |
| 10    | P      | Terima kasih, pak.                           |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 11 |   | Bagaimana tingkat kegagalan mediasi di           |
| 12 | S | Pengadilan Agama Kajen?                          |
| 13 |   | “Sekalipun ada lembaga mediasi di pengadilan itu |
| 14 |   | tidak menjamin para pihak yang berperkara akan   |
| 15 |   | berdamai sehingga menonggak kepada tingkat       |
| 16 |   | kegagalan mediasi. Kembali kepada para pihak     |
| 17 |   | sendiri, apabila diantara para pihak yang        |
| 18 |   | berperkara memiliki itikad baik untuk melakukan  |
| 19 |   | perdamaian dan rukun kembali, maka disitulah     |
| 20 |   | kegagalan seorang mediator mendamaikan para      |
| 21 |   | pihak. Tingginya tingkat kegagalan mediasi pun   |
| 22 |   | diakibatkan oleh para pihak sendiri. Apabila     |
| 23 |   | keinginan pra pihak yang sudah berlawanan di     |
| 24 |   | mana salah satu pihak sudah menyatakan tidak     |
| 25 | P | ingin membina rumah tangga bersama lagi dan      |
| 26 | S | pihak lain masih menginginkan rumah tangga itu   |
| 27 |   | kembali rukun lagi maka hal tersebut juga tidak  |
| 28 |   | dapat dipaksakan”.                               |
| 29 |   | Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama     |
| 30 |   | Kajen?   |
| 31 |   | “Jika para pihak sepakat untuk melakukan         |
| 32 |   | mediasi dan keduanya menghendaki untuk           |
| 33 |   | berdamai dan rukun kembali, maka perkara         |
| 34 |   | tersebut dicabut. Namun apabila tidak adanya     |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 35 |   | kesepakatan yang dicapai dari para pihak maka       |
| 36 |   | mediasi tersebut gagal dan dilanjutkan ke proses    |
| 37 |   | sidang selanjutnya. Untuk pelaksanaannya masih      |
| 38 |   | kurang efektif, di mana setiap penyelesaian         |
| 39 |   | perkara pasti melalui mediasi terlebih dahulu dan   |
| 40 |   | memakan waktu yang cukup lama, dan para pihak       |
| 41 |   | pun harus sama-sama hadir untuk melakukan           |
| 42 |   | mediasi tersebut, tapi pada kenyataannya di         |
| 43 |   | Pengadilan Agama Kajen ini para pihak sering        |
| 44 |   | tidak hadir ataupun tidak mau mengikuti proses      |
| 45 | P | sidang, dan walaupun melakukan sidang               |
| 46 |   | kebanyakan dari para pihak melakukannya hanya       |
| 47 | S | sebagai formalitas saja tanpa adanya itikad baik    |
| 48 |   | dari masing-masing pihak. Kemudian di sidang        |
| 49 |   | berikutnya bagi para pihak yang sudah mengikuti     |
| 50 |   | mediasi, para pihak melaporkan hasil mediasi,       |
| 51 |   | dan jika ada salah satu pihak yang tidak hadir      |
| 52 |   | dalam pelaksanaan mediasi maka pihak tersebut       |
| 53 |   | akan dipanggil untuk melakukan mediasi, dan         |
| 54 |   | setelah itu para pihak lanjut ke tahap sidang tahap |
| 55 |   | jawab-menjawab”.                                    |
| 56 |   | Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1                |
| 57 |   | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di              |
| 58 |   | Pengadilan Agama Kajen?                             |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 59 |   | <p>“Bahwa di Pengadilan Agama Kajen setelah keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan kerja yang berlaku. Para pihak yang berperkara harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu dan itu merupakan hal yang wajib dilakukan walaupun banyak yang gagal dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut. Terkadang, adanya pihak yang tidak hadir dikarenakan adanya salah satu pihak yang sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga kembali dengan penggugat, sehingga tidak adanya itikad baik untuk rukun dan berdamai kembali. Padahal dengan tidak hadirnya salah satu pihak tersebut ketika proses mediasi akan memperlambat selesainya proses sidang dan pengeluaran akta perceraian. Karena dari pengadilan harus memanggil terlebih dahulu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.</p> <p>Faktor apa yang mempengaruhi kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen ?</p> |
| 60 |   |  |
| 61 |   |  |
| 62 |   |  |
| 63 | P |  |
| 64 |   |  |
| 65 | S |  |
| 66 |   |  |
| 67 |   |  |
| 68 |   |  |
| 69 |   |  |
| 70 |   |  |
| 71 | P |  |
| 72 |   |  |
| 73 | S |  |
| 74 | P |  |
| 75 | S |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>“Perceraian merupakan perkara yang sangat sulit didamaikan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah hati, tentang permasalahan rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dan komunikasi yang tidak lancar pun menjadi salah satu penyebab sulitnya perdamaian tersebut tercapai”.</p> <p>Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p> <p>Ya Mas. Terima kasih kembali.</p> <p>Assalamu`alaikum Wr. Wb.</p> <p>Wa`alaikumsalam Wr. Wb.</p> |
|--|--|---|

## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor     2  
 Nama Responden    : Drs. H. Mukhozin, M.Ag.  
 Selaku               : Mediator nonhakim di Pengadilan Agama  
                               Kajen  
 Tanggal             : 8 November 2022  
 Waktu               : 15.00 WIB  
 Tempat             : Pengadilan Agama Kajen  
 Pelaku              : P = Penanya, S = Subjek

| Baris | Pelaku | Hasil Wawancara                            |
|-------|--------|--|
| 1     | P      | Assalamu`alaikum Wr. Wb.                   |
| 2     | S      | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.                    |
| 3     | P      | Selamat siang Bapak.                       |
| 4     | S      | Siang mas.                                 |
| 5     | P      | Maksud kedatangan saya kemari saya ingin   |
| 6     |        | mengajukan beberapa pertanyaan kepada      |
| 7     |        | Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan    |
| 8     | S      | menjadi responden dalam penelitian ini?    |
| 9     | P      | Ya, saya bersedia mas.                     |
| 10    | P      | Terima kasih, pak.                         |
| 11    |        | Bagaimana cara agar mediasi dalam perkara  |
| 12    | S      | perceraian di Pengadilan Agama Kajen dapat |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 13 |   | berhasil dilaksanakan?                            |
| 14 |   | “Menurut saya, pekerjaan memediasi itu tidak      |
| 15 |   | bisa berdasarkan hal-hal yang normatif saja,      |
| 16 |   | karena pada umumnya orang itu akan                |
| 17 |   | mendengarkan perkataan yang keluar tulus dari     |
| 18 |   | hati, maka dari itu mediator harus berbicara dari |
| 19 |   | hati ke hati dan tidak memiliki motif lain selain |
| 20 |   | ingin mendamaikan pra pihak yang berperkara.      |
| 21 |   | Tetapi hal ini pun dibutuhkan banyaknya kiat-     |
| 22 |   | kiat untuk seorang mediator untuk mencari jalan   |
| 23 |   | bagaimana caranya merubah keinginan bagi          |
| 24 |   | setiap para pihak yang sudah kuat keinginannya    |
| 25 |   | untuk melakukan perceraian. Maka dari itu,        |
| 26 |   | Karena dalam hal ini mediator menghadapi          |
| 27 |   | orang-orang yang berperkara di pengadilan         |
| 28 | P | yang analoginya seperti orang-orang yang sakit    |
| 29 |   | dan terganggu jiwanya kemudian harus diobati      |
| 30 | S | dengan penanganan seperti butuhnya banyak         |
| 31 |   | perhatian dari pihak lain, serta mediator juga    |
| 32 |   | dituntut untuk menjadi penyejuk dan               |
| 33 |   | mencairkan suasana antara para pihak ketika       |
| 34 |   | sedang melaksanakan mediasi”.                     |
| 35 |   | Bagaimana tata cara pelaksanaan mediasi di        |
| 36 |   | Pengadilan Agama Kajen?                           |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 37 |   | “Di Pengadilan Agama Kajen ketika para pihak   |
| 38 |   | hadir dalam sidang pertama maka setelah sidang |
| 39 | P | beberapa menit para pihak sudah bisa langsung  |
| 40 |   | menemui mediator untuk membuat kesepakatan     |
| 41 | S | mediasi, baik mengenai tempat, waktu dan       |
| 42 |   | kesepakatan-kesepakatan lainnya dalam          |
| 43 |   | mediasi. Dan mediator yang memediasi para      |
| 44 |   | pihak kemudian dinyatakan dalam penetapan,     |
| 45 |   | karena bukti penunjukan mediator sangat        |
| 46 |   | penting untuk membuktikan bahwa benar telah    |
| 47 |   | dilakukan proses mediasi sebelum perkara       |
| 48 |   | disidangkan”.                                  |
| 49 |   | Apa indikator atau kategori mediasi dalam      |
| 50 |   | perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen   |
| 51 |   | dapat dikatakan berhasil?                      |
| 52 | P | “Adapun kategori yang ada dalam mediasi yaitu  |
| 53 |   | mediasi yang dinyatakan berhasil, berhasil     |
| 54 | S | sebagian dan gagal. Mediasi dikatakan berhasil |
| 55 |   | apabila para pihak sama-sama memiliki          |
| 56 |   | kesepakatan untuk rujuk kembali atau berdamai  |
| 57 |   | dan kemudian perkara tersebut dicabut. Mediasi |
| 58 |   | dikatakan berhasil sebagian apabila para pihak |
| 59 |   | sepakat dalam hal yang diminta dari masing-    |
| 60 |   | masing pihak, namun perceraian tetap           |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65 |   | dilakukan. Sedangkan mediasi gagal apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan hingga waktu yang telah ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak”.   |
| 66<br>67                   | P | Berapa persen target keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama   |
| 68                         | S | Kajen?   |
| 69                         |   | <p>“Dalam setiap tahunnya Pengadilan Agama Kajen mengejar target kurang lebih 15% untuk tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi tersebut, dan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan juga keefektivitasannya. Walaupun di Pengadilan Agama Kajen sudah menerapkan peraturan yang ada, masih saja belum bisa dinilai sudah efektif dikarenakan para pihak yang tidak mengikuti proses mediasi masih mendominasi daripada yang mengikuti mediasi, dan kalupun mengikuti mereka hanya menganggapnya sebagai formalitas saja tanpa ada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut”.</p> <p>Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Ya Mas. Terima kasih kembali.<br>Assalamu`alaikum Wr. Wb.<br>Wa`alaikumsalam Wr. Wb. |
|--|--|--|

### TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor     3  
 Nama Responden    : Janu Kurnia Utama, M.H.  
 Selaku               : Pengacara di Pengadilan Agama Kajen  
 Tanggal             : 8 November 2022  
 Waktu               : 10.00 WIB  
 Tempat             : Pengadilan Agama Kajen  
 Pelaku              : P = Penanya, S = Subjek

| Baris | Pelaku | Hasil Wawancara                               |
|-------|--------|---|
| 1     | P      | Assalamu'alaikum Wr. Wb.                      |
| 2     | S      | Wa'alaikumsalam Wr. Wb.                       |
| 3     | P      | Selamat pagi Bapak.                           |
| 4     | S      | Pagi mas.                                     |
| 5     | P      | Maksud kedatangan saya kemari saya ingin      |
| 6     |        | mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak,  |
| 7     |        | sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi      |
| 8     | S      | responden dalam penelitian ini?               |
| 9     | P      | Ya, saya bersedia mas.                        |
| 10    | P      | Terima kasih, pak.                            |
| 11    |        | Apa yagn dimaksud dengan mediasi dan apa saja |
| 12    | S      | ruang lingkupnya di Pengadilan Agama Kajen?   |
| 13    |        | “Yang dimaksud mediasi ialah suatu proses     |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 14 |   | penyelesaian perkara melalui perdamaian yang       |
| 15 |   | mana proses tersebut wajib diikuti oleh para       |
| 16 |   | pihak yang berperkara di pengadilan. Mediasi       |
| 17 |   | sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa    |
| 18 |   | memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah        |
| 19 |   | privat/perdata. Di Pengadilan Agama Kajen ruang    |
| 20 |   | lingkup perkara yang dapat dimediasi ialah         |
| 21 |   | perkara-perkara perdata seperti waris, pernikahan, |
| 22 | P | perceraian, harta bersama dan perkara perdata      |
| 23 |   | lainnya yang dapat diselesaikan melalui jalur      |
| 24 |   | perdamaian baik di luar maupun di dalam            |
| 25 | S | pengadilan”.                                       |
| 26 |   | Bagaimana kesesuaian implementasi PERMA            |
| 27 |   | Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi        |
| 28 |   | dengan pelaksanaannya di Pengadilan Agama          |
| 29 |   | Kajen?   |
| 30 |   | “Dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan            |
| 31 |   | dengan peraturan yang berlaku, namun belum         |
| 32 |   | terimplementasikan dengan benar, dan dalam         |
| 33 |   | kronologisnya kadang ada yang membuahkan           |
| 34 |   | hasil dan kadang tidak sama sekali. Dan            |
| 35 |   | kebanyakan 80% tidak membuahkan hasil,             |
| 36 |   | bahkan sedikit orang yang mau rujuk kembali.       |
| 37 |   | Tapi untuk aturan dari pengadilan dan hukum        |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 38 |   | acaranya jelas disitu harus melalui mediasi dan  |
| 39 |   | wajib hukumnya. Dalam hal ini apabila mediasi  |
| 40 | P | gagal, mediator memberikan upaya-upaya lain  |
| 41 |   | dengan memberikan atau menawarkan  |
| 42 | S | kesepakatan-kesepakatan yang tidak merugikan di  |
| 43 | P | antara para pihak yang bersengketa dan hal ini   |
| 44 | S | pula menjadi upaya mediator agar pasca   |
|    |   | terjadinya perceraian tidak muncul permasalahan-permasalahan lagi diantara kedua belah pihak dan memudahkan Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan”. |
|    |   | Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.   |
|    |   | Ya Mas. Terima kasih kembali.  |
|    |   | Assalamu`alaikum Wr. Wb.   |
|    |   | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.  |

## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor     4  
 Nama Responden    : H. Tokhidin, S.Ag., M.H.  
 Selaku                : Panitera Pengadilan Agama Kajen  
 Tanggal             : 9 November 2022  
 Waktu                : 15.00 WIB  
 Tempat              : Pengadilan Agama Kajen  
 Pelaku                : P = Penanya, S = Subjek

| Baris | Pelaku | Hasil Wawancara                                |
|-------|--------|--|
| 1     | P      | Assalamu`alaikum Wr. Wb.                       |
| 2     | S      | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.                        |
| 3     | P      | Selamat siang Bapak.                           |
| 4     | S      | Siang mas.                                     |
| 5     | P      | Maksud kedatangan saya kemari saya ingin       |
| 6     |        | mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak,   |
| 7     |        | sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi       |
| 8     | S      | responden dalam penelitian ini?                |
| 9     | P      | Ya, saya bersedia mas.                         |
| 10    | P      | Terima kasih, pak.                             |
| 11    |        | Bagaimana kewajiban pelaksanaan mediasi dalam  |
| 12    | S      | perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen?  |
| 13    |        | “Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 14 |   | Agama Kajen khususnya dalam perkara                |
| 15 |   | perceraian, menggunakan alternatif ini sebagai     |
| 16 |   | proses perdamaian dengan itikad baik para pihak    |
| 17 |   | yang harus dilakukan. Di Pengadilan Agama          |
| 18 |   | Kajen, bagi setiap pihak yang berperkara           |
| 19 |   | terutama dalam hal perceraian, ketika proses       |
| 20 |   | sidang berjalan diwajibkan oleh hakim untuk        |
| 21 |   | melakukan mediasi dikarenakan mediasi              |
| 22 |   | merupakan bagian dari proses beracara              |
| 23 |   | pengadilan yang harus dilakukan. Namun, dalam      |
| 24 |   | hal ini tidak sedikit pula para pihak yang tidak   |
| 25 |   | ingin mengikuti proses mediasi dikarenakan para    |
| 26 |   | pihak sudah berkeinginan kuat untuk tidak rujuk    |
| 27 |   | kembali. Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang      |
| 28 |   | dijadikan alasan-alasan oleh para pihak agar tidak |
| 29 | P | mengikuti proses mediasi tersebut. Padahal kita    |
| 30 |   | ketahui, apabila tidak melakukan proses mediasi    |
| 31 | S | tersebut akan menghambat dan memperlambat          |
| 32 |   | proses persidangan para pihak tersebut, hanya      |
| 33 |   | saja para pihak yang terkait tetap untuk tidak     |
| 34 |   | mengikuti proses mediasi tersebut”.                |
| 35 |   | Apa saja penyebab perceraian yang banyak           |
| 36 |   | menjadi alasan di Pengadilan Agama Kajen?          |
| 37 |   | “Kadang penyebabnya namanya rumah tangga           |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 38 |   | yang sudah masuk ke dalam Pengadilan Agama   |
| 39 |   | dan perkara sudah rusak, sudah parah. Ada  |
| 40 | P | yang bisa dirujuk, mungkin semacam ada   |
| 41 |   | orang ke tiga, orang ketiga dalam hal ini bukan  |
| 42 | S | orang lain, ada intervensi orang tua, kadang   |
| 43 | P | seperti itu keduanya masih saling suka dan orang   |
| 44 | S | tua sering ikut campur itu sering terjadi. Namun   |
|    |   | di sini kita hanya memberi solusi barangkali bisa membantu dan mau maka kedua belah pihak bisa rujuk kembali”. |
|    |   | Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.                                       |
|    |   | Ya Mas. Terima kasih kembali.  |
|    |   | Assalamu`alaikum Wr. Wb.   |
|    |   | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.  |

## TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor     5  
 Nama Responden    : Muhammad Husni, Lc.  
 Selaku                : Mediator hakim di Pengadilan Agama Kajen  
 Tanggal             : 9 November 2022  
 Waktu                : 16.00 WIB  
 Tempat              : Pengadilan Agama Kajen  
 Pelaku                : P = Penanya, S = Subjek

| Baris | Pelaku | Hasil Wawancara                              |
|-------|--------|--|
| 1     | P      | Assalamu`alaikum Wr. Wb.                     |
| 2     | S      | Wa`alaikumsalam Wr. Wb.                      |
| 3     | P      | Selamat sore Bapak.                          |
| 4     | S      | Sore mas.                                    |
| 5     | P      | Maksud kedatangan saya kemari saya ingin     |
| 6     |        | mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, |
| 7     |        | sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi     |
| 8     | S      | responden dalam penelitian ini?              |
| 9     | P      | Ya, saya bersedia mas.                       |
| 10    | P      | Terima kasih, pak.                           |
| 11    |        | Bagaimana proses mediasi dalam perkara       |
| 12    | S      | perceraian di Pengadilan Agama Kajen?        |
| 13    |        | “Hakim mengarahkan para pihak untuk          |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 14 |   | melakukan mediasi; Para pihak dituntun oleh      |
| 15 |   | petugas pengadilan ke ruangan mediasi untuk      |
| 16 |   | melakukan mediasi; Mediator memperkenalkan       |
| 17 |   | diri kepada para pihak; Mediator menjelaskan     |
| 18 |   | prosedur mediasi dan hal-hal yang berkaitan      |
| 19 |   | dengan mediasi; Masing-masing pihak yang         |
| 20 |   | berperkara menghadap mediator untuk              |
| 21 |   | menjelaskan perkara mereka; Setelah kesepakatan  |
| 22 |   | terbentuk, mediator memberikan jangka dua kali   |
| 23 |   | atau lebih pertemuan untuk melakukan mediasi     |
| 24 |   | sesuai batas waktu yang ditetapkan PERMA,        |
| 25 |   | namun bila hal tersebut tidak memungkinkan       |
| 26 |   | maka dilakukan satu kali saja; Mediator          |
| 27 |   | melakukan analisa terhadap perkara dan mencari   |
| 28 |   | titik temu untuk dicari penyelesaian masalahnya; |
| 29 |   | Mediator membuat laporan hasil mediasi;          |
| 30 | P | Mediator melaporkan hasil mediasi sesuai dengan  |
| 31 |   | jangka waktu yang telah ditetapkan PERMA         |
| 32 |   | Nomor 1 Tahun 2016 yaitu selama 30 (tiga         |
| 33 | S | puluh) hari. Setelah proses-proses di atas       |
| 34 |   | dilewati, mediator memberikan laporan kepada     |
| 35 |   | Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut,        |
| 36 |   | tepatnya pada sidang selanjutnya”.               |
| 37 |   | Bagaimana pengimplementasian PERMA Nomor         |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 38 |   | 1 Tahun 2016 pada proses mediasi dalam perkara     |
| 39 |   | perceraian di Pengadilan Agama Kajen?              |
| 40 |   | “Untuk pengimplementasiannya sudah sesuai          |
| 41 |   | dengan apa yang ada di PERMA No. 1 Tahun           |
| 42 |   | 2016 dan di Pengadilan Agama Kajen dalam           |
| 43 |   | pelaksanaan mediasi setiap tahunnya memiliki       |
| 44 |   | target yang harus dicapai dari pelaksanaan proses  |
| 45 |   | mediasi di Pengadilan yaitu sebanyak 15%, baik     |
| 46 |   | yang cabut perkara (berhasil) maupun berhasil      |
| 47 |   | sebagian. Dan selama ini yang banyak terjadi       |
| 48 |   | ialah perkara yang berhasil sebagian di mediasi di |
| 49 |   | mana adanya kesepakatan-kesepakatan hal lain       |
| 50 | P | tetapi perceraian tetap dilanjutkan. Kesepakatan-  |
| 51 |   | kesepakatan tersebut bisa berupa harta bersama,    |
| 52 | S | hak asuh anak, nafkah mut‘ah dan lain              |
| 53 |   | sebagainya. Namun memang tidak menutup             |
| 54 |   | kemungkinan masih banyak tingkat kegagalan         |
| 55 |   | yang terjadi. Dalam hal dapat kita ketahui         |
| 56 |   | walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan          |
| 57 |   | dengan peraturan yang berlaku, namun di            |
| 58 |   | Pengadilan Agama Kajen ini belum semua             |
| 59 |   | peraturan yang ada terimplementasikan dengan       |
| 60 |   | baik, sehingga masih tingginya kegagalan dalam     |
| 61 |   | proses mediasi ini”.                               |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 62 |   | Bagaimana kepatuhan para pihak yang berperkara   |
| 63 |   | pada proses mediasi dalam perkara perceraian di  |
| 64 |   | Pengadilan Agama Kajen?                          |
| 65 | P | “Dalam pelaksanaannya seharusnya para pihak      |
| 66 |   | yang berperkara harus melalui tahap mediasi      |
| 67 | S | terlebih dahulu dan itu merupakan hal yang wajib |
| 68 | P | dilakukan walaupun banyak yang gagal dalam       |
| 69 | S | pelaksanaan proses mediasi tersebut. Terkadang,  |
|    |   | adanya pihak yang tidak hadir dikarenakan        |
|    |   | adanya salah satu pihak yang sudah benar-benar   |
|    |   | tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga    |
|    |   | kembali dengan penggugat, sehingga tidak         |
|    |   | adanya itikad baik untuk rukun dan berdamai      |
|    |   | kembali. Padahal dengan tidak hadirnya salah     |
|    |   | satu pihak tersebut ketika proses mediasi akan   |
|    |   | memperlambat selesainya proses sidang dan        |
|    |   | pengeluaran akta perceraian. Karena dari         |
|    |   | pengadilan harus memanggil terlebih dahulu       |
|    |   | pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi      |
|    |   | tersebut dengan jangka waktu yang telah          |
|    |   | ditentukan”.                                     |
|    |   | Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas     |
|    |   | waktunya, saya mohon pamit.                      |
|    |   | Ya Mas. Terima kasih kembali.                    |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Assalamu`alaikum Wr. Wb.<br>Wa`alaikumsalam Wr. Wb. |
|--|--|---|



|    |   |   |
|----|---|---|
| 13 |   | “Di Pengadilan Agama Kajen sebelum munculnya        |
| 14 |   | PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang bertugas             |
| 15 |   | menjadi mediator untuk memediasi para pihak         |
| 16 |   | ialah dari hakim yang tidak memiliki jadwal sidang  |
| 17 |   | pada hari dilaksanakannya mediasi tersebut. dan     |
| 18 |   | setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016             |
| 19 |   | muncul di Pengadilan Agama Kajen lalu memiliki      |
| 20 |   | seorang mediator sendiri yang juga sudah memiliki   |
| 21 |   | sertifikat sebagai seorang mediator. Dan mulai saat |
| 22 |   | itu, penentuan mediator ditentukan langsung oleh    |
| 23 |   | Pengadilan karena di Pengadilan Agama Kajen         |
| 24 |   | sendiri sudah ada penjadwalan kerja mediator yang   |
| 25 | P | tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak       |
| 26 |   | dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan        |
| 27 | S | biaya ringan berperkara di Pengadilan”.             |
| 28 |   | Bagaimana tahapan jika proses mediasi berhasil      |
| 29 |   | dilakukan di Pengadilan Agama Kajen?                |
| 30 |   | “Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk              |
| 31 |   | perkara yang berhasil melakukan mediasi             |
| 32 |   | kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan       |
| 33 | P | perkara tersebut akan dicabut atau sudah dianggap   |
| 34 |   | selesai, begitu pula dengan perkara yang berhasil   |
| 35 |   | mencapai kesepakatan sebagian juga dituangkan       |
| 36 | S | dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh    |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 37 |   | para pihak”.  |
| 38 |   | Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun  |
| 39 |   | 2016 tentang prosedur mediasi dengan  |
| 40 |   | pelaksananya dalam perkara perceraian di  |
| 41 |   | Pengadilan Agama Kajen?   |
| 42 |   | “Implementasi nya untuk di Pengadilan Agama   |
| 43 |   | Kajen ini sudah sesuai dengan apa yang diatur   |
| 44 |   | dalam peraturan yang berlaku. Karena di sini kita   |
| 45 |   | melaksanakan penyelesaian perkara yang melalui  |
| 46 |   | sengketa, para pihak sama-sama datang dan   |
| 47 |   | diperintahkan oleh majelis hakim untuk melakukan  |
| 48 |   | mediasi, kemudian bertemu mediator untuk  |
| 49 | P | melakukan mediasi tersebut. Namun, di Kajen ini   |
| 50 |   | walaupun sudah menggunakan peraturan tersebut   |
| 51 | S | masih saja banyak para pihak yang tidak hadir   |
| 52 | P | dalam proses mediasi, pun kalau ada banyak yang   |
| 53 | S | melakukan tetapi tidak dengan itikad baik,<br>sehingga seringkali terjadinya kegagalan dalam<br>pelaksanaan mediasi dan itu juga bisa menjadi<br>salah satu faktor kenapa tingkat kegagalan masih<br>mendominasi daripada keberhasilannya”. |
|    |   | Ok. Saya rasa cukup bapak, terima kasih atas<br>waktunya, saya mohon pamit.   |
|    |   | Ya Mas. Terima kasih kembali.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Assalamu`alaikum Wr. Wb.<br>Wa`alaikumsalam Wr. Wb. |
|--|--|---|



## DOKUMENTASI

### 1. Foto proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen



### 2. Foto proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen



3. Foto proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen



4. Foto peneliti dengan Bapak H. Tokhidin, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kajen



5. Foto peneliti dengan Bapak Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM. selaku Mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kajen



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Zuha Abilubba  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ling. Cokrah Kajen RT 09 RW 04 Kel.  
Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan,  
Prov. Jawa Tengah  
Telepon : 085842270722  
Email : abiiylubba@icloud.com

### Riwayat Pendidikan

#### A. Formal

1. SDN 05 Kajen (2001-2007)
2. MTs S Simbang kulon 1 (2007-2010)
3. SMA 02 Kajen (2012-1018)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2022)

#### B. Non formal

1. Pondok Pesantren Nurul Huda Buaran Pekalongan

#### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. DEMA Fakultas Syariah

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.